



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Pra.Per/2016/PN JKT UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, Pekerjaan Direktur Utama PT.

Nahda Mentari, beralamat di Asrama Polisi
Jl. Gorontalo Raya No. 16 C Rt. 05 Rw. 01,
Sungai Bambu, Tanjung Priok Jakarta Utara
dalam hal ini diwakili oleh LENARKI
LATUPEIRISSA, S.H., M.H. pada kantor
LENARKI LATUPEIRISSA & PARTNERS
yang beralamat di Ruko Heliconia Blok HP.
1 No. 27 Kota Harapan Indah, Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/
L&P/SK/V/16 tertanggal 1 Mei selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon Praperadilan I**.

AHMAD MACHDUM, Pekerjaan Dagang Jl. Swasembada Barat XXV No. 41,
Rt. 008/011, Kel. Kebon Bawang Kec.
Tanjung Priok Jakarta Utara dalam hal ini
diwakili oleh LENARKI LATUPEIRISSA,
S.H., M.H. pada kantor LENARKI
LATUPEIRISSA & PARTNERS yang
beralamat di Ruko Heliconia Blok HP. 1 No.
27 Kota Harapan Indah, Bekasi berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 06/L&P/SK/V/16
tertanggal 1 Mei selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon Praperadilan II**.

YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Kp. Penggilingan
Rt. 013/007, Kel. Penggilingan Kec. Cakung
Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh
LENARKI LATUPEIRISSA, S.H., M.H. pada
kantor LENARKI LATUPEIRISSA &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS yang beralamat di Ruko Heliconia Blok HP. 1 No. 27 Kota Harapan Indah, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/L&P/SK/V/16 tertanggal 1 Mei selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan III.**

ASEP SOE alias ASEP bin ABDUL ROSID, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kp. Menger Tengah Rt. 003 Rw. 001 Kel. Menger Kec. Bandung Kidul Bandung Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh LENARKI LATUPEIRISSA, S.H., M.H. pada kantor LENARKI LATUPEIRISSA & PARTNERS yang beralamat di Ruko Heliconia Blok HP. 1 No. 27 Kota Harapan Indah, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/L&P/SK/V/16 tertanggal 1 Mei selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan IV.**

RUDY LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Duren Tiga Rt. 001/002 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh LENARKI LATUPEIRISSA, S.H., M.H. pada kantor LENARKI LATUPEIRISSA & PARTNERS yang beralamat di Ruko Heliconia Blok HP. 1 No. 27 Kota Harapan Indah, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/L&P/SK/V/16 tertanggal 1 Mei selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Praperadilan V.**

ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL, Pekerjaan Security, beralamat di Kp. Penggilingan, Rt. 013 Rw. 007 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh LENARKI LATUPEIRISSA, S.H., M.H. pada kantor LENARKI LATUPEIRISSA & PARTNERS yang beralamat di Ruko Heliconia Blok HP. 1 No. 27 Kota Harapan Indah, Bekasi



berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/
L&P/SK/V/16 tertanggal 1 Mei selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon Praperadilan VI.**

m e l a w a n

KAPOLDA METRO JAYA, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON PRAPERADILAN,

KAPOLRES JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso
No. 1 Rawa Badak Utara, Koja. Jakarta
Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERMOHON PRAPERADILAN I,

KAPOLSEK TANJUNG PRIOK, beralamat di Jl. Gorontalo I, Jakarta Utara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERMOHON PRAPERADILAN II,

dalam hal ini diwakili oleh AMINULLAH, S.H., Drs. GUNAWAN, S.H., R. ARIF
SETIAWAN, S.H., I WAYAN NILLON, S.H. M.H., SIYANTO, MOHAMAD IBNU
WAHIDIN, S.H., WAHYU LUKMANUL HAKIM berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 6 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Nomor : 4 /Pid.Pra/2016/PN JKT UT tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-
surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 3 Juni
2016. yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
register Nomor 4/Pid.Prap/2016/PN Jakarta Utara tanggal 3 Juni 2016, telah
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa latar belakang terahirnya Lembaga Praperadilan adalah adanya
jaminan hukum yang sangat fundamental terhadap hak asasi manusia



hususnya hak kemerdekaan yang diadopsi dari prinsip-prinsip hukum peradilan anglo saxon bahwa dalam hal penegakan hukum pidana materil, maka yang harus ditegakan terlebih dahulu adalah hukum pidana formil, sehingga aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi penerapan hukum pidana formil dan melaksanakannya secara baik dan benar atau secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa supaya hak-haknya dimata hukum dapat terjamin dengan penerapan hukum pidana formil secara tepat benar dan sah menurut hukum. Koreksi terhadap penerapannya hukum pidana formil inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya Lembaga Praperadilan. Sehingga diharapkan dengan adanya Lembaga Praperadilan ini, maka Hakim Praperadilan dapat mengambil keputusan untuk menilai kinerja aparat penegak hukum khusus Kepolisian dan Kejaksaan apakah penerapan hukum pidana formil sudah sesuai ketentuan hukum pidana formil atau tidak. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Lembaga Praperadilan ini sebenarnya terlahir dari Habeas Corpus Act yang memberikan jaminan kepada seseorang dengan Surat Perintah Pengadilan untuk menuntut pejabat pelaksana hukum pidana formil menerapkan hukum pidana formil secara legal atau ilegal;

2. Bahwa Lembaga Praperadilan di Indonesia diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Bab X Bagian Kesatu dari pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP dan Bab XII bagian Kesatu KUHAP jo Pasal 124 KUHAP;
3. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
4. Bahwa terkait dengan butir (2) dan (3) tersebut di atas, maka Lembaga Praperadilan berkewenangan untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya Penetapan tersangka, sah atau tidaknya Penangkapan, sah atau tidaknya Penahanan, sah atau tidaknya



pengeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sah penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

A. FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Pemohon Praperadilan I adalah Direktur Utama PT. Nahda Mentari sesuai Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Nahda Mentari No. 17 tertanggal 27 Nopember 2013 sedangkan Pemohon Praperadilan II adalah Direktur PT. Nahda Mentari;
2. Bahwa PT. Prakarsa Bumi Karya mengeluarkan Purchasing Order (PO) pada tanggal 2 April 2016 kepada PT. Nahda Mentari dengan pesanan solar sebanyak 100 KL (100.000 liter) dengan harga per liter adalah sebesar Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT. Prakarsa Bumi Karya kepada PT. Nahda Mentari adalah sebesar Rp. 620.000.000,- (enam atus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan PO tersebut, Pemohon Praperadilan I sebagai Direktur Utama PT. Nahda Mentari dan Pemohon Praperadilan II kemudian menyerahkan solar di Muara Angke kepada Ibu Puspita sebagai wakil dari PT. Prakarsa Bumi Karya pada tanggal 3 April 2016 sesuai PO dari PT. Prakarsa Bumi Karya kepada PT. Nahda Mentari. Pada saat itu kesepakatan antara PT. Nahda Mentari yang diwakili oleh Pemohon Praperadilan I dengan PT. Prakarsa Bumi Karya yang diwakili oleh Ibu Puspita Widya Sari (Puspita) bahwa PT. Prakarsa Bumi Karya harus membayar 30 % secara tunai setelah solar diterima dan 70 % sisanya akan dibayarkan kemudian dengan pemberian cek untuk jangka waktu pembayaran 2 (dua) minggu;
4. Bahwa setelah penyerahan Solar dari PT. Nahda Mentari kepada PT. Prakarsa Bumi Karya via ibu Puspita pada tanggal 3 April 2016 tersebut, ternyata ibu Puspita tidak membayarkan 30 % sesuai kesepakatan (sesuai PO);
5. Bahwa kemudian Ibu Puspita pada tanggal 4 April 2016 sekitar jam 18.30 WIB menelpon Pemohon Praperadilan I untuk bertemu dengan alasan bahwa Ibu Puspita akan membayar solar yang telah diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Prakarsa Bumi Karya dan akan melakukan pesanan baru untuk 100 KL solar;
6. Bahwa atas telponnya ibu Puspita Widya Sari tersebut, Pemohon Praperadilan I kemudian menanyakan posisi ibu Puspita sekarang berada dimana, jawab ibu Puspita bahwa dia berada di kompleks Pertokoan Ramayana Tanjung Priok dan dia minta ketemu, sehingga Pemohon Praperadilan I bersama Alwi dan Hado kemudian bertemu dengan Ibu Puspita di Komplek Pertokoan Ramayana. Pada saat Pertemuan tersebut Pemohon Praperadilan I menanyakan pembayaran solar yang telah diterima ibu Puspita (PT. Prakarsa Bumi Karya). Namun ibu Puspita kembali memberi pertanyaan dimana alamat Kantor PT. Nahda Mentari agar pembayaran dibicarakan di kantor saja, Pemohon Praperadilan I menjawab kantor kita diseberang jalan Ramayana, sehingga Pemohon Praperadilan I, Alwi dan Hado terlebih dahulu berangkat ke kantor dan Ibu Puspita yang ditemani supirnya bapak Pugu dan Turmidi (Didi) menyusul ke kantor (PT. Nahda Mentari);
 7. Bahwa sesampainya di PT. Nahda Mentari, Pemohon Praperadilan I mempersoalkan pembayaran Solar sesuai PO, tetapi kata Ibu Pusita kita pasti bayar dan kita mau order lagi 100 KL Solar. Pemohon Praperadilan I menanggapi bahwa Ibu selesaikan dulu 30 % dan Cek 70 %, ibu ini bagaimana ?. Kemudian Ibu Puspita menyerahkan Cek senilai Rp.434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah). Terhadap cek ini pun dipersoalkan Pemohon Praperadilan I, ibu apa bisa dicairkan 2 (dua) minggu kemudian atau tidak, jawab ibu puspita pasti dapat dicairkan. Cek tersebut ditanda tangani oleh ibu Puspita;
 8. Bahwa tidak lama kemudian, Pemohon Praperadilan I ditelepon oleh bapak Romi dari PT. Dinar Energi (mitra kerja PT. Nahda Mentari) bahwa PT. Prakarsa Bumi Karya sering mengeluarkan dokumen palsu dan cek palsu serta PT. Dinar Energi pun sudah tertipu dengan Bapak Wayudi dari PT. Parkarsa Bumi Karya yang juga telah menyerahkan 2 (dua) lembar cek UOB kepada PT. Dinar Energi dengan nomor seri : 000012 jatuh tempo 9 Pebruari 2016 dan 000013 jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2016, setelah dicairkan ternyata bahwa cek-cek tersebut bohong karena account dari cek itu telah ditutup pada bulan Februari 2016;
 9. Bahwa atas keterangan bapak Romi dari PT. Dinar Energi tersebut, Pemohon Praperadilan I meminta untuk Bapak Romi datang ke PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahda Mentari, sehingga sekitar jam 21.00 WIB bapak Romi datang ke PT. Nahda Mentari dan melakukan *cross cek*, ternyata bahwa cek Bank UOB yang telah diberikan kepada PT. Nahda Mentari dengan nomor seri : 000017 jatuh tempo 15 April 2016 adalah cek yang sama dengan cek yang diberikan Wahyudi kepada PT. Dinar Energi serta terbukti juga bahwa cek tersebut adalah milik Wahyudi yang ditanda tangani oleh ibu Puspita Widya Sari;

10. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon Praperadilan I kemudian menelpon temannya yang bernama Kopol Hesti yang merupakan seorang anggota Turut Termohon Praperadilan I untuk memohon petunjuk, sehingga Kopol Hesti datang ke PT. Nahda Mentari untuk melihat keadaan dan melakukan *cross cek* terhadap ibu Puspita, menurut Kopol Hesti apa yang dilakukan oleh ibu Puspita adalah penipuan dan penggelapan, sehingga Kopol Hesti berkoordinasi dengan Termohon Praperadilan II, berselang beberapa saat kemudian 2 (dua) orang anggota Turut Termohon Praperadilan II yang bertugas malam itu, datang ke PT. Nahda Mentari dengan mobil Patroli Turut Termohon Praperadilan II, kemudian ibu Puspita dibawa ke Turut Termohon Praperadilan I, ketika itu Pemohon Praperadilan I didampingi oleh Romi dan Kopol Hesti serta anggota Termohon Praperadilan II;
11. Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, Pemohon Praperadilan I dan Romi membuat Laporan Polisi terhadap ibu Puspita di Turut Termohon Termohon Praperadilan I, ketika itu diterima oleh bapak Ipda Edi Supriyadi yang bertugas sebagai perwira piket malam itu. Petunjuk dari bapak Ipda Edi Supriyadi sebaiknya cek ibu Puspita dicairkan dulu karena belum jatuh tempo, padahal secara real cek kepada PT. Nahda Mentari dan cek kepada PT. Dinar Energi termasuk sisa buku cek yang ditemukan dalam tas ibu Puspita jelas-jelas adalah cek bohong, karena cek yang diberikan kepada PT. Nahda Mentari tersebut adalah milik wahyudi yang ditanda tangani oleh ibu Puspita dan cek yang diberikan kepada PT. Dinar Energi adalah milik Wahyudi yang ditanda tangani Wahyudi, satu nomor seri serta acountnya sudah ditutup pada bulan Pebruri 2016, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;
12. Bahwa ketika di Polres Jakarta Utara, ibu Puspita menangis dan memohon berulang kali kepada Pemohon Praperadilan I untuk tidak



diproses dan tidak ditahan di Polres Jakarta Utara bahkan ibu Puspita berjanji akan membayar semua harga minyak yang telah diterimanya;

13. Bahwa oleh karena ditolak oleh pak Yayan petugas piket Polres Jakarta Utara dan oleh karena permohonan serta tangisan ibu Puspita akhirnya Pemohon Praperadilan I menjadi kasihan kepada ibu Puspita, akhirnya Ibu Puspita ikut dengan Pemohon Praperadilan I dan Romi kembali ke PT. Nahda Mentari, ketika itu Pemohon Praperadilan I mengatakan kepada Ibu Puspita untuk tidur di hotel saja, esok hari baru dilanjutkan pembicaraan karena sudah larut malam, kata ibu Puspita dia tidak punya uang untuk nginap di hotel dan memohon untuk tinggal dan tidur di PT. Nahda Mentari, sesampainya di PT. Nahda Mentari, ibu Puspita masuk ke dalam selanjutnya Pemohon Praperadilan I dan Romi meminta kepastian pembayaran solar yang sudah diterima, ibu Puspita berjanji akan melunasi keesokan harinya dan tidak akan meninggalkan PT. Nahda Mentari sampai pembayaran harga solar lunas terbayar, apalagi ibu Puspita sebelumnya ada membuat surat pernyataan untuk menjamin semua janjinya. oleh karena itu, maka Pemohon Praperadilan I dan Romi pulang ke rumah masing-masing dengan pesan kepada Hado untuk melayani Ibu Puspita secara baik termasuk makan, minum dan tempat tidurnya. Ibu Puspita tidur di Musola Lt 2 sedangkan supirnya Pugu dan Didi tidur di teras Lt 2 dari PT. Nahda Mentari;

14. Bahwa pada tanggal 5 April 2016, ketika Pemohon Praperadilan I masuk Kantor sekitar jam 09.00 WIB dan bertemu dengan ibu Puspita di ruang meeting Lt 2 PT. Nahda Mentari, maka hal yang dibahas adalah mencari solusi untuk pembayaran solar yang telah diteri oleh PT. Prakarsa Bumi Karya via Ibu Puspita yang sama sekali belum ada pembayaran, ibu Puspita mengatakan bahwa hari ini pasti akan dilunasi dan dia menelpon beberapa orang termasuk menelpon suaminya untuk pelunasan solar dimaksud, namun kenyataannya semua yang dibicarakan dan dijanjikan ibu Puspita tersebut semuanya adalah bohong belaka. Ketika itu juga teman ibu Puspita bernama Turmidi (Didi) ijin pulang ke rumahnya dan kembali sekitar jam 10.00 WIB;

15. Bahwa pada saat hari sudah siang, Pemohon Praperadilan I meminta kepada ibu Puspita untuk menghubungi keluarganya, ketika itu ibu Puspita menghubungi keluarganya dan suami serta menjelaskan bahwa ibu Puspita tinggal di PT. Nahda Mentari atas permintaan dan kemauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bahkan ibu Puspita menjelaskan bahwa dia baik-baik saja, diperlakukan baik, makan, minum, tidur, solat dan berkomunikasi dengan bebas. Ibu Puspita menjamin kepada Pemohon Praperadilan I untuk jangan takut hari esok solar pasti dibayar lunas;

16. Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB, ibu Puspita menerima tamu di ruang meeting PT. Nahda Mentari di Lt 2 tanpa ada campur tangan orang-orang dari PT. Nahda Mentari, dari pembicaraan yang terdengar oleh Hado bahwa ibu Puspita dan orang-orang tersebut membicarakan solusi pembayaran solar kepada PT. Nahda Mentari, kemudian sekitar jam 20.30 WIB tamu ibu Puspita pulang tanpa ada solusi penyelesaian pembayaran solar sebagaimana dijanjikan oleh ibu Puspita, sehingga Pemohon Praperadilan I mengatakan kepada ibu Puspita kalau ibu bohong terus kita serahkan ibu ke Polisi saja. Terhadap sikap Pemohon Praperadilan I tersebut ibu Puspita menangis sambil memohon jangan diserahkan ke polisi biar saya disini menunggu suami saya datang menyelesaikan semuanya dan saya akan berada disini sampai kapanpun hingga pembayaran uang solar lunas terbayar dan saya jamin esok pagi akan dibayar lunas oleh suami saya, katanya suaminya itu bekerja di Flores, kemudian ketika Pemohon Praperadilan I mau pulang kerumah, ibu Puspita menjamin kepada Pemohon Praperadilan I bahwa esok suaminya akan melunasi semuanya;

17. Bahwa besok pagi tanggal 6 April 2016, ketika Pemohon Praperadilan I Masuk Kantor sekitar jam 09.00 WIB dan ketemu ibu Puspita dia mengatakan bahwa siang ini suaminya akan bayar dengan 5 (lima) kali transfer dan suaminya akan datang malam ini dengan pesawat terakhir pukul 23.00 WIB;

18. Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WIB ada 2 (dua) orang teman ibu Puspita yang bernama Heri dan Yanuar ketemu dengan ibu Puspita di ruang meeting Lt 2 PT. Nahda Mentari disusul dengan tamu yang kedua dengan 2 (dua) unit mobil kurang lebih ada 14 (empat belas) orang dan tamu-tamu tersebut pulang pada pukul 20.30 WIB, kemudian ibu Puspita meminta pengertian dari Pemohon Praperadilan I untuk melakukan pembayaran di esok pagi karena suaminya tidak jadi datang malam itu dengan alasan tidak mendapat tiket berangkat ke Jakarta sehingga Pemohon Praperadilan I kemudian pulang untuk menunggu esok harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Yunus Rumadaul alias Ongen (Pemohon Praperadilan III), dengan supirnya yang bernama Asep Soe alias Asep bin Abdul Rosid (Pemohon Praperadilan IV), Achmad bin Hayu Souwakil (Pemohon Praperadilan V) dan Rudi Lakuy alias Rudi bin Ali Lakuy (Pemohon Praperadilan VI) datang ke PT. Nahda Mentari pada tanggal 6 April 2016 sekitar jam 12.00 WIB sebagai tamu dan diarahkan ke ruang meeting, ternyata ada ibu Puspita di ruang meeting tersebut, kemudian mereka bersama-sama berbicara dengan ibu Puspita, namun tidak ada urusan penyekapan, pengancaman, atau ada perbuatan kekerasan dari mereka kepada ibu Puspita, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing sekitar jam 20.00 WIB;
20. Bahwa pada tanggal 7 April 2016, sekitar jam 09.00 WIB ketika Pemohon Praperadilan masuk Kantor, ibu Puspita mengatakan bahwa suaminya tidak bisa datang Rabu malam karena tidak dapat tiket dan baru bisa datang hari Kamis siang. Atas alasan ini akhirnya Pemohon Praperadilan I tidak jadi menyerahkan ibu Puspita ke Turut Termohon Praperadilan I;
21. Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB, ibu Puspita didatangi tamunya yang membawa Sertifikat katanya ada mau melakukan jual beli tanah sehingga dia mengatakan bahwa hari ini uang sudah siap dan akan dibayarkan tunai, ibu Puspita menerima tamu di ruang meeting, dia bebas untuk berkomunikasi tanpa ada campur tangan PT. Nahda Mentari, bebas makan, minum, komunikasi dengan siapa saja menerima tamu sesukanya ibu Puspita tanpa ada penyekapan, kekerasan dan perampasan kemerdekaan, dia yang tidak mau pulang karena belum bayar uang solar, dia telpon keluarganya dan suaminya sambil tertawa lebar, bahkan dia berjanji dan menjamin bahwa dia akan membayar lunas uang solar dan tidak akan pulang selama belum melunasi uang solar tersebut;
22. Bahwa kemudian pada sekitar jam 17.00 WIB, Termohon Praperadilan melakukan penggebrekan ke PT. Nahda Mentari, kemudian menyuruh turun ibu Puspita dari Lt 2 bersama tamunya yang berada di dalam ruangan meeting Lt 2 tersebut, Anggota Termohon Praperadilan yang melakukan penggebrekan menanyakan siapa yang menyekap saudara, dengan Arogannya dan secara serampangan ibu Puspita menunjuk 6 (enam) orang sambil mengatakan merekalah yang menyekap saya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ke enam orang tersebut kemudian di bawah ke Termohon Praperadilan (Polda Metro Jaya) untuk selanjutnya ditangkap dan ditahan sampai dengan hari ini;

23. Bahwa penahanan terhadap 6 (enam) orang tersebut mulai dari tanggal 8 April 2016 sampai berakhir pada tanggal 27 April 2016, ternyata setelah masa penahanan berakhir pada tanggal 27 April 2016, tidak ada Surat Perpanjangan Penahanan sampai dengan tanggal 29 April 2016, kemudian Termohon Praperadilan menyerahkan Surat Perpanjangan Penahanan pada tanggal 29 April 2016 kepada Para Pemohon Praepradilan untuk 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016, dimana Para Pemohon Praperadilan disuruh menanda tangan penerimaan Surat Perpanjangan Penahanan dengan tanggal mundur yaitu tanggal 27 April 2016;

24. Bahwa untuk memperjelas tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan maka Termohon Praperadilan telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon Peradilan yang dapat kami sebutkan sebagai berikut :--

a. Surat Perintah Penangkapan :

- No. SP.Kap/560/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan I
- No. SP.Kap/597/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan II
- No. SP.Kap/599/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan III
- No. SP.Kap/598/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan IV
- No. SP.Kap/596/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan V
- No. SP.Kap/597/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan VI

a. Surat Perintah Penahanan :

- No. SP.Han/348/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan I



- No. SP.Han/353/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan II
- No. SP.Han/349/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan III
- No. SP.Han/350/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan IV
- No. SP.Han/351/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan V
- No. SP.Han/352/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan VI

b. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan :

- No : B – 3203/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan I
- No : B – 3206/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan II
- No : B – 3205/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan III
- No : B – 3207/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan IV
- No : B – 3204/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan V
- No : B – 3209/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan VI

25. Bahwa selain tindakan kepolisian tersebut di atas, ada juga tindakan kepolisian untuk penyitaan yaitu adanya penyitaan terhadap Hand Phone (HP) milik Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II yang terjadi pada saat penggebrekan dari Termohon Praperadilan pada tanggal 2016;

B. TENTANG HUKUMNYA :

1. SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA.

- a.** Bahwa status hukum Para Pemohon Praperadilan didudukan sebagai tersangka oleh Termohon Praperadilan berawal dari Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum, tertanggal 7 April 2016, yang dibuat oleh adik Ibu Puspita Widya Sari yang bernama Wulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah dibuatnya Laporan Polisi oleh Wulan tersebut Termohon Praperadilan langsung melakukan peggebrekan ke PT. Nahda Mentari tanpa melakukan Penyelidikan atau juga tanpa melakukan Penyelidikan, bahkan pada saat peggebrekan tersebut Termohon Praperadilan hanya menanyakan kepada ibu Puspita Widya Sari siapa-siapa yang melakukan penyekapan dan penculikan terhdap kamu, selanjutnya ibu Puspita Widya Sari langsung menunjuk Para Pemohon Praperadilan sata persatu sambil mengatakan bahwa merekalah yang melakukan penculikan dan penyekapan terhadap saya, kemudian orang-orang yang ditunjuk dengan tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari (Para Pemohon Praperadilan) langsung ditangkap dan dibawa ke Turut Termohon Praperadilan;
- c. Bahwa ternyata tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari sangat ampuh untuk mendudukan Para Pemohon Praperadilan sebagai pelaku tindak pidana bahkan sesampainya di Resmob Polda Metro Jaya, ibu Puspita Widya Sari kemudian ditanyakan bagaimanakah peranan masing-masing dari Para Pemohon Praperadilan, Ibu Puspita Widya sari kembali menunjuk dan mengatakan peranan masing-masing dari Para Pemohon Praperadilan, kemudian hal tersebut dibantah keras oleh Para Pemohon Praperadilan karena semua yang dikatakan oleh ibu Puspita Widya Sari tersebut adalah tidak benar, bahkan salah seorang anggota Termohon Praperadilan yang bernama : Briptu Nailul Wahyu Dono, SH langsung memukul Pemohon Praperadilan IV, V dan VI dari belakang kepala tepat di batang leher berulang kali, kemudian Para Pemohon Praperadilan langsung dbawah ke tahanan Termohon Praperadilan;
- d. Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 8 April 2016, sekitar Jam 10.00 WIB, barulah Para Pemohon Praperadilan diperiksa oleh Penyidik Resmob Polda Metro Jaya untuk selanjutnya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sampai dengan saat ini tidak ada pemeriksaan lagi. Pada saat pemeriksaan tersebut semua hal yang dituduhkan oleh ibu Puspita Widya Sari atau pertanyaan tentang penyekapan, pengacam, kekerasan/pemukulan, dibantah oleh Pemohon Praperadilan I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, bahwa hal itu tidak benar karena ibu Puspita Widya Sari yang mau datang sendiri, ke kantor bahkan setelah diketahui tentang penipuan ibu Puspita Widya Sari langsung Pemohon Praperadilan I berkoordinasi dengan Anggota Turut Termohon Praperadilan I yang bernama KOMPOL HESTI, selanjutnya Kopol Hesti datang ke Kantor dan meneliti cek yang diberikan ibu Puspita kepada PT. Nahda Mentari dan cek-cek yang diberikan Wahyudi kepada PT. Dinar Energi, ternyata bahwa cek-cek tersebut satu nomor seri atau berasal dari satu buku cek milik Wahyudi yang ditandatangani oleh Ibu Puspita, sehingga Kopol Hesti berpendapat bahwa ini penipuan dan penggelapan, oleh karena itu maka Kopol Hesti berkoordinasi dengan Turut Termohon Praperadilan II, berselang beberapa lama kemudian datanglah Anggota Turut Termohon Praperadilan II sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas pada malam itu tanggal 4 April 2016, dengan mobil patroli Turut Termohon Praperadilan II. Menurut Pendapat anggota Turut Termohon Praperadilan II sebaiknya masalah ini diserahkan ke Turut Termohon Praperadilan I saja, kemudian Ibu Puspita Widya Sari, Pemohon Praperadilan I, II dan Romi pegawai PT. Dinar Energi pergi bersama anggota Turut Termohon Praperadilan II ke Turut Termohon Praperadilan I;

Sedangkan atas pertanyaan tentang Penyekapan, Pengancaman dan kekerasan/pemukulan dibantah juga oleh Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI karena Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI datang ke PT. Nahda Mentari sebagai tamu dan mau bertemu Ibu Mala, kemudian diarahkan oleh Pegawai PT. Nahda Mentari ke ruang meeting dan disitulah Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI bertemu dengan Pemohon Praperadilan I yang lagi berbicara dengan Ibu Puspita Widya Sari, sehingga Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI jadi ikut mendengar dan mengetahui kebohongan Ibu Puspita Widya Sari, keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI ikut juga dibawa pembicaraan tersebut dan mengatakan bahwa ibu ini pembohong besar, setelah beberapa saat kemudian Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI dipanggil ketemu ibu Mala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebicara sebentar dengan ibu Mala dan kemudian pulang kerumah masing-masing. Esok tanggal 7 April 2016 siang, Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI datang lagi ke PT. Nahda Mentari untuk melanjutkan pembicaraan kemarin dengan Ibu Mala, kemudian sore hari sekitar jam 18.00 WIB, ada Penggebrekan oleh Termohon Praperadilan, selanjutnya Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI ditunjuk oleh Ibu Puspita Widya Sari dan dikatakan oleh ibu Puspita Widya Sari sebagai pelaku, makanya Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI di tangkap oleh Termohon Praperadilan;

- e. Bahwa pada saat Termohon Praperadilan melakukan Penangkapan, penggeledahan dan Penyitaan, Termohon Praperadilan tidak melibatkan RT dan RW setempat, tidak tidak memperlihatkan Surat Perintah, tidak memperlihatkan Surat Tugas, tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Para Pemohon Praperadilan. Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Perintah Penahanan baru diberikan kepada Para Pemohon Praperadilan setelah 3 (tiga) hari Para Pemohon Praperadilan berada dalam tahanan Termohon Praperadilan, juga Surat Perintah Penangkapan dan Penahan tersebut tidak pernah diserahkan kepada keluarga Tersangka sampai dengan saat ini, terlebih lagi tidak pernah ada dibuatnya Berita Acara untuk Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan;***

Begitu juga halnya dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan baru diberikan oleh Termohon Praperadilan kepada Para Pemohon Praperadilan pada tanggal 29 April 2016, padahal masa penahanan untuk 20 (dua puluh) hari yang berlaku dari tanggal 8 April – 27 April 2016 telah berakhir pada tanggal 27 April 2016;

- f. Bahwa untuk memperkuat alibi Para Pemohon Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka ini, maka Pemohon Praperadilan meminjam Pendapat sarjana (doktrin) dari Eddi OS Hiariej Guru besar Hukum Pidana Indonesia, dalam bukunya “ Teori dan Hukum Pembuktian ”, untuk menetapkan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang sebagai tersangka, Termohon Parperadilan harus melakukannya berdasarkan “ **bukti permulaan** ”, dikatakan juga alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa ataukah petunjuk. Bahwa kata- kata “ **bukti permulaan** ” dalam pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah **physical evidence atau real evidence**. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada tersangka. Pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum pidana berfungsi sebagai bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan yang lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai yang terakhir ini di dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah **unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar**;

Bahwa kalau kita berbicara tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana, maka pembuktian adalah inti dari perkara pidana, karena perkara pidana mengejar kebenaran materiil oleh karena itu, maka sejak awal penyidik sudah harus berpegang teguh pada hukum pembuktian, terlebih lagi dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik sudah harus mengacu pada hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan oleh KUHAP bahwa harus ada bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksudkan bukti permulaan yang cukup disini menurut hemat Para Pemohon Praperadilan adalah mengacu pada pasal 184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti. Ketika Penyidik tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum, maka penyidik dilarang keras untuk mendudukan seseorang sebagai tersangka, karena dengan mengabaikan bukti permulaan yang cukup atau 2 (dua) alat bukti yang sah, maka penyidik telah melakukan perkosaan terhadap hak asasi tersangka, melakukan penyimpangan hukum, salah menerapkan hukum dan akan merugikan orang yang didudukan sebagai tersangka;

Apabila pedapat Eddi OS Hiariej tersebut iintroduksikan ke dalam kasus Para Pemohon Praperadilan ini, maka menurut hemat Para Pemohon Praperadilan, Termohon Praperadilan tidak mempunyai bukti awal yang cukup atau tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendudukan Para Pemohon Praperadilan sebagai tersangka, bahkan Termohon Praperadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara baik dan benar, tidak melakukan hukum acara pidana dalam hal menetapkan tersangka, tetapi Termohon Praperadilan lebih mempercayai Laporan Polisi yang dibuat oleh Wulan adiknya Puspita Widya Sari yang nota bene tidak tahu menahu dengan kasus Ibu Puspita Widya Sari, Ibu Puspita Widya Sari terbukti menipu PT. Nahdah Mentari dan menegelapkan solar milik PT. Nahdah Mentari, karena solar yang diterima oleh PT. Prakarsa Bumi Karya via Ibu Puspita Widya Sari belum membayar sampai saat ini, Termohon Praperadilan hanya mempercayai dan berpegang kepada tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari yang menunjuk dan mengatakan bahwa Para Pemohon Praperadilan sebagai orang yang melakukan penculikan dan penyekapan terhadapnya, bahkan Termohon Praperadilan setelah memeriksa Para Pemohon Praperadilan dan saksi-saksi dari PT. Nahdah Mentari, tidak melakukan konfrontasi dengan ibu Puspita Widya Sari, tidak melihat hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP, lebih dari pada itu Termohon Praperadilan hanya mempunyai satu bukti hukum yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti yang masih perlu diuji lagi nilai kebenaran keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila ternyata Termohon Pareperadilan tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup atau tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendudukkan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka pelaku tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 333 KUHPidana, maka Termohon Praperadilan harus fair untuk menghentikan Penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan membebaskan Tersangka (Para Pemohon Praperadilan) dari Tahanan yang sementara dijalaninya;

- g. Bahwa mencermati fakta-fakta hukum dan kondisi yang terjadi dalam pemeriksaan serta tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan sebagai mana terurai di atas dan tertuang dalam butir (1) sub (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) pada item ini, maka ditemukan hukum tentang tidak sahnya Termohon Praperadilan mendudukkan Para Pemohon Praperadilan sebagai tersangka dalam Perkara Aquo, karena di dasari pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/ Ditrekrimum, tertanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Wulan adiknya ibu Puspita Widya Sari, langsung dengan serta merta ditindak lanjuti oleh Termohon Praperadilan dengan Penggebrekan tanpa dilakukan Penyelidikan atau penyidikan;
- Bahwa kedudukan Para Pemohon Praperadilan bukan ditentukan oleh Termohon Praperadilan berdasarkan hasil Penyelidikan atau Penyidikan atau tanpa ada bukti permulaan yang cukup atau tanpa ada 2 (dua) alat bukti yang sah, tetapi kedudukan tersangka dari Para Pemohon Praperadilan hanya ditentukan oleh Tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari, bahkan tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari tersebut tidak berubah sampai dengan saat ini dan dipegang teguh serta diperkuat oleh Termohon Praperadilan walaupun Para Pemohon Praperadilan membantah semua yang ditunjuk dan dikatakan oleh Ibu Puspita Widya Sari, termasuk Para Pemohon



Praperadilan menyerahkan bukti-bukti hukum dari Para Pemohon Praperadilan dan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Termohon Praperadilan diabaikan oleh Termohon Praperadilan dan lebih mempercayai tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari. Lebih ironisnya lagi anggota Termohon Praperadilan yang bernama Nailul Wahyu Dono, SH. juga mempergunakan tangan untuk memukul Pemohon Praperadilan IV, V dan VI demi memperkuat tangan dan mulut Ibu Puspita Widya Sari, sehingga kesimpulan akhir dari kasus Para Pemohon Praperadilan ini adalah bahwa hukum tidak berperan untuk mendudukkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tetapi tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari dan tangan dari anggota Termohon Praperadilan sehingga lengkaplah penderitaan Para Pemohon Praperadilan menjadi Tersangka sampai saat ini, karena bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dari Termohon Praperadilan yang mendudukkan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka adalah tangan dan mulut Ibu Puspita Widya Sari yang diperkuat dengan tangan anggota Termohon Praperadilan yang bernama Nailul Wahyu Dono, SH, bukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa dalam hal mendudukkan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka sebagaimana diuraikan di atas adalah sangat bertentangan dengan pasal 16 dan 17 jo pasal 75 jo pasal 184 KUHAP), sehingga Penetapan Tersangka oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

2. SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN.

- a. Bahwa mencermati fakta-fakta hukum dan uraian pada butir (1) sub (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) tersebut di atas, maka ditemukan hukum bahwa Penangkapan yang dilakukan terhadap Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan dalam perkara aquo adalah tidak sah, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Penangkapan, Termohon Praperadilan tidak melibatkan RT dan RW setempat, tidak memperlihatkan Surat Tugas, tidak memperlihatkan Surat Perintah untuk pelaksanaan Penangkapan terhadap Para Pemohon Praperadilan, tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Para Pemohon Praperadilan, setelah sudah 3 (tiga) hari Para Pemohon Praperadilan berada dalam tahanan Termohon Praperadilan barulah Termohon Praperadilan diberikan Surat Perintah Penangkapan sekaligus Surat Perintah Penahanan, tidak ada penyerahan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka sampai saat ini;
- Bahwa kasus Para Pemohon Praperadilan ketika ditangkap sebagai Tersangka hanya berdasarkan tangan dan mulut ibu Puspita Widya Sari yang mengacu kepada Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/ Ditreskrimum, tertanggal 7 April 2016, bukanlah merupakan kasus yang tertangkap tangan, karena Termohon Praperadilan bergerak ekstra luar bisa cepat, tanpa ada penyelidikan ataupun penyidikan, tanpa ada bukti awal yang cukup serta tidak mengacu kepada 2 (dua) alat bukti yang sah, terlebih lagi tidak dibuat Berita Acara Penangkapan pada saat itu.-----

- b. Bahwa Perbuatan Termohon Praperadilan sebagai terurai pada item in adalah sangat bertentangan dengan pasal 16, 17, 18 dan 19 jo pasal 75 jo pasal 184 KUHAP, sehingga Penangkapan termasuk Surat Perintah Penangkapan atas diri Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut dan harus dibatalkan;

3. SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN.

- a. Bahwa mencermati fakta-fakta hukum dan uraian pada butir (1) sub (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) serta butir (2) sub (a) dan (b) tersebut di atas, maka ditemukan hukum bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Praperadilan setelah 3 (tiga) hari berada dalam tahanan Termohon Praperadilan barulah diberikan Surat Perintah Penangkapan sekaligus Surat Perintah Penahanan, Termohon Praperadilan sudah sangat menyalahi ketentuan yang tertuang di dalam KUHP, karena KUHP menegaskan bahwa setelah satu hari penangkapan, maka Termohon Praperadilan harus mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan memberikannya kepada tersangka pada hari itu juga dan harus memberitahukan Surat Perintah Penahanan tersebut kepada Keluarga Tersangka.----
- ***Bahwa meneliti dan mencermati Surat Perintah Penahanan yang diberikan kepada Para Pemohon Praperadilan ternyata bahwa tidak ada nomor Surat Perintah Penyidikan, sedangkan kenyataannya Surat perintah Penyidikan tersebut telah dikeluarkan juga pada tanggal 7 April 2016, bagaimana bisa Para Pemohon Praperadilan ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah Penyidikan yang tidak ada nomornya sedangkan Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/Ditreskrim, tertanggal 7 April 2016 sudah dibuat, sudah disikapi dengan ekstra cepat dan luar biasa oleh Termohon Praperadilan dengan Penggebrekan, Penangkapan, Pengeledahan dan Penyitaan.---***
- Bahwa tidak ada bukti awal yang cukup yang dapat dipakai oleh Termohon Praperadilan untuk menduga keras bahwa Para Pemohon Praperadilan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 333 KUHPidana, apalagi berbicara tentang hukum pembuktian dari Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrim, tertanggal 7 April 2016, Pelapor adalah adik Ibu Puspita yang tidak tahu menahu tentang



kasus yang sebenarnya yang terjadi pada kakanya, tidak ada bukti lain selain saksi dan belum ada penyelidikan ataupun penyidikan dalam perkara ini, bagaimana mungkin Termohon Praperadilan menemukan tersangka, mengetahui nama-nama dari tersangka, apa peranan atau perbuatan masing-masing tersangka yang terqualifikasi sebagai pelaku tidak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 333 KUHPidana, apa bukti permulaan yang cukup yang dapat dijadikan alasan oleh Termohon Praperadilan menangkap dan menahan tersangka (Para Pemohon Praperadilan dalam perkara aquo);

- Bahwa Termohon Praperadilan tidak pernah membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda-tangani oleh Para Pemohon Praperadilan sebagai orang yang telah ditahan untuk perkara aquo;
- Bahwa ketika Penetapan Tersangka sudah dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan, begitu juga Surat Perintah Penangkapan sudah dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan, maka secara otomatis juga Surat Perpanjangan Penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan oleh Termohon Praperadilan juga harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

- b. Bahwa Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II, sebagai masyarakat yang awam hukum telah berkoordinasi dengan kepolisian, baik itu Turut Termohon Praperadilan I dan Turut Termohon Praperadilan II, untuk menyerahkan Ibu Puspita Widya Sari ke dalam hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun oleh karena tidak ada tindakan preventif dan keseriusan dari Turut Termohon Praperadilan I, mengakibatkan ibu Puspita Widya Sari bebas dari jeratan hukum, kemudian memainkan strategi busuk untuk menjebak PT. Nahda Mentari sebagai pelaku perampasan kemerdekaan (dalam hal ini Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II), sedangkan ibu Puspita Widya Sari sendirilah yang datang ke PT. Nahda Mentari, mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi penipuan solar yang kedua, namun ketahuan penipuannya sehingga diserahkan ke Turut Termohon Praperadilan I, ibu Puspita Widya Sari memohon-mohon, menangis dan meminta untuk tidak diproses secara hukum, dia meminta tinggal di PT. Nahda Mentari sampai lunas pembayarn solar yang telah diterimanya, berbohong dalam segala bentuk, menelpon suaminya dan keluarga serta menjelaskan bahwa dia baik-baik saja dan diperlukan dengan baik oleh PT. Nahda Mentari, suaminya memohon untuk ibu Puspita Widya Sari tetap di PT. Nahda Mentari dan berjanji dari tanggal 5-6 April 2016 akan melakukan pembayaran, namun ternyata hanya bohong dan merupakan strategi busuk untuk menjerat PT. Nahda Mentari sebagai pelaku tindak pidana penyekapan atau perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 333 KUHPidana, kemudian terjadi Penggebrekan, saat penggebrekan ibu Puspita Widya Sari sementara dengan tamunya di ruang meeting, pertanyaannya siapakah pelaku tindak pidana, sesuai kenyataan yag ada tidak ada perampasan kemerdekaan lalu kenapa Pemohon Praperadilan I dan II ditangkap dan ditahan sendiri, kalau mau bicara fair maka Termohon Praperadilan harus menahan seluruh karyawan PT, Nahda Mentari bukan Pemohon Paperadilan I dan II saja, terlebih lagi untuk Pemohon Praperadilan III, IV, V dan VI adalah tamu yang tidak tahu-menahu dengan kasus ibu Puspita Widya Sari yang baru datang pada tanggal 6 April 2016 di PT. Nahda Mentari sebagai tamu, pada saat penggebrekan ikut ditunjuk dan dikatakan sebagai penculik dan penyekap ibu Puspita Widya Sari dengan tangan dan mulutnya dan sampai sekarang tetap ditahan sebagai tersangka pelaku perampasan kemerdekaan atas ibu Puspita Widya Sari, bahkan Laporan Polisi yang dibuat oleh PT. Nahda Mentari terhadap Ibu Puspita Widya Sari yang menipu dan mengelapkan minyak PT. Nahda Mentari sesuai Laporan Polisi yang dibuat pada tanggal 13 April 2016 sampai dengan saat ini tidak pernah diproses oleh Termohon Praperadilan, DISKRIMINASI HUKUM YANG LUAR BIASA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PRAPERADILAN TERHADAP PT. NAHDA MENTARI DAN TERHADAP PARA PEMOHON PRAPERADILAN.

- c. Bahwa Perbuatan Termohon Praperadilan pada item ini adalah sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) jo pasal 75 jo pasal 184 KUHP, sehingga Surat Perintah Penahanan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

4. SAH ATAU TIDAKNYA PERPANJANGAN PENAHANAN.

a. Bahwa mencermati fakta-fakta hukum dan uraian pada butir (1) sub (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan serta butir (2) sub (a) dan (b) tersebut di atas, maka ditemukan hukum bahwa Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tim Kuasa Hukum Para Pemohon Praperadilan dari Law Firm Lenarki Latupeirissa & Partners, berkoordinasi dengan Penyidik Termohon Praperadilan yang bernama Suyamto, SH pada tanggal 29 April 2016, sempat ditanyakan oleh Tim Kuasa Hukum Para Pemohon Praperadilan ; “ apakah Surat Perintah Perpanjangan Penahan kepada Para Tersangka (Para Pemohon Praperadilan) sudah diberikan kepada Para Tersangka (Para Pemohon Praperadilan) atautkah belum, karena sepengetahuan kami Surat Perintah Penahanan sudah berakhir pada tanggal 27 April 2016 ”, dijawab oleh Suyamto, SH bahwa ; “ sudah diberikan ”, padahal secara real Kuasa Hukum Para Pemohon Praperadilan sudah bertanya kepada Para Pemohon Praperadilan bahwa sampai dengan tanggal 29 April 2016, ketika ditanya oleh Tim Kuasa Hukum Para Pemohon Praperadilan sekitar jam 13.00 WIB, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan terhadap Para Pemohon Praperadilan belum diberikan oleh Termohon Praperadilan. Atas jawaban Suyamto, SH tersebut Tim Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan hanya tersenyum dan membiarkan hal ini sebagai alasan tambahan nantinya ketika diajukan Pemohonan/Gugatan Praperadilan;

Bahwa setelah Tim Kuasa Hukum Para Pemohon Praperadilan pulang, barulah sekitar jam 17.00 WIB, Termohon Praperadilan memberikan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Praperadilan degan menyuruh menanda tagani Surat Perintah Perpanjangan Penahan pada tanggal 27 April 2016, seolah-olah Para Pemohon Praperadilan sudah menerima Surat Perintah Perpanjangan Penahanan pada tanggal 27 April 2016, padahal baru diberikan pada tanggal 29 April 2016;

- Bahwa ketika Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan oleh Termohon Praperadilan telah dinyatakan tidak, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan, serta termasuk Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang baru diberikan pada tanggal 29 April 2016 sedangkan Penahanan untuk 20 (dua puluh) hari pertama telah selesai pada tanggal 27 April 2016, maka secara otomatis Surat Perintah Perpanjangan tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;
- b. Bahwa perbuatan Termohon Praperadilan sebagaimana terurai pada item ini adalah sangat bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) KUHAP, sehingga Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang diberikan oleh Termohon Praperadilan kepada Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

5. SAH ATAU TIDAKNYA PENYITAAN.

- a. Bahwa pada saat Penggeberakan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan, Termohon Praperadilan ada melakukan penyitaan terhadap Hand Phone (HP) milik Pemohon Praperadilan I dan Hand Phone (HP) Pemohon Praperadilan II, namun penyitaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dikatakan demikian karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penyitaan akan dilakukan oleh Termohon Praperadilan, harus memperlihatkan tanda pengenal (pasal 128 KUHAP);
- Harus memperlihatkan barang yang akan disita (pasal 129 KUHAP);
- Bahwa barang yang disita harus disaksikan ketua lingkungan setempat (RT dan RW) oleh 2 (dua) orang



saksi dari pihak PT. Nahda Mentari (pasal 129 ayat 1 KUHAP);

- Bahwa benda yang disita tersebut harus dibuat dalam suatu Berita Acara Penyitaan, kemudian Berita Acara Penyitaan tersebut dibacakan kepada orang dari mana benda itu disita/keluarganya dengan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penyidik, orang yang barangnya disita/keluarganya, ketua lingkungan setempat dan 2 (dua) orang saksi (pasal 129 ayat 2 KUHAP);
 - Bahwa Berita Acara Penyitaan tersebut turunannya harus diberikan kepada orang dari mana benda itu disita/keluarganya dan ketua lingkungan setempat (pasal 129 ayat 4 KUHAP);
 - Bahwa barang yang disita harus dibungkus, dicatat berat atau jumlahnya, ciri mapun sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik (pasal 130 ayat 1 KUHAP).;
- b. Bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak melakukan hal-hal yang disebutkan pada butir (a) diatas, sehingga mengakibatkan Penyitaan yang dilakukan tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat di dalam hukum dan harus dibatalkan, untuk selanjutnya barang yang disita tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II sebagai orang yang berhak;
- c. Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan sebagaimana tersebut di atas adalah melanggar pasal 128, 129 ayat (1), (2) dan ayat (4) dan pasal 130 KUHAP, oleh karena itu Penyitaan tersebut adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

Terkait dengan hal-hal yang telah Para Pemohon Praperadilan uraikan di atas, maka pada akhirnya, Para Pemohon Praperadilan sujud menyembah dihadapan hukum, kemudian mempergunakan Lembaga Praperadilan untuk memohon setuhan hukum Hakim Praperadilan, sehingga Hakim Praperadilan dapat menjamah seluruh tindakan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan dalam perkara aquo, dengan harapan hak-hak asasi dari Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka dapat diangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai serta dilepaskan dari jeratan hukum rekayasa yang dimainkan oleh ibu Puspita Widya Sari dengan Termohon Praperadilan, kemudian keadilan yang sejati dari perkara aquo dapat terangkat dan dihargai oleh Termohon Praperadilan supaya tidak merekayasa hukum, menjunjung tinggi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, sekaligus jadi sebuah koreksi hukum bagi kinerja Termohon Praperadilan yang mengabaikan hak-hak Para Pemohon Praperadilan, mengabaikan hukum pembuktian, mengabaikan hukum pidana formil maupun materiil, melakukan diskriminasi hukum terhadap Para Pemohon Praperadilan, berpihak kepadaketidak benaran, melindungi penjahat dan menangkap serta menahan orang yang tidak bersalah, tidak akan terulang lagi oleh Termohon Praperadilan;

Bahwa akibat dari tindakan hukum dan perbuatan hukum yang sewenang-wenang, salah menerapkan hukum, mengabaikan hukum pembuktian tentang bukti pemulaan yang cukup atau 2 (dua) alat bukti yang sah, mengabaikan hukum acara pidana sebagai hukum formil, mengabaikan hukum materiil tentang perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 333 KUHPidana, tidak melakukan konfrontasi hukum yang baik dan benar, melakukan rekayasa hukum bersama ibu Puspita Widya Sari, melakukan diskriminasi hukum, yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan Terhadap Para Pemohon Praperadilan mengakibatkan Para Pemohon Praperadilan mengalami kerugian sebagai Warga Negara Indonesia, **sehingga Para Pemohon Praperadilan berhak untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1 (satu rupiah) yang berlaku pada saat kemerdekaan Indonesia, supaya Termohon Praperadilan dapat menghargai Negara ini, dapat menghargai hukum dan menegakan hukum dengan sebagaimana mestinya tanpa tendensi apapun;** Berdasarkan kepada uraian-uraian yang telah Para Pemohon Praperadilan uraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon Praperadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim Praperadilan yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohon Praperadilan dari Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Penetapan Tersangka oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan, Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan sesuai Surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing Para Pemohon Praperadilan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- **No. SP.Kap/560/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan I**
- **No. SP.Kap/597/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan II**
- **No. SP.Kap/599/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan III**
- **No. SP.Kap/598/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan IV**
- **No. SP.Kap/596/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan V**
- **No. SP.Kap/597/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan VI**

Adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

4. Menyatakan, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Para Pemohon Praperadilan sesuai Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon Praperadilan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- **No. SP.Han/348/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan I**
- **No. SP.Han/353/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan II**
- **No. SP.Han/349/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan III**
- **No. SP.Han/350/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan IV**
- **No. SP.Han/351/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan V**
- **No. SP.Han/352/IV/2016/Ditreskrimum untuk Pemohon Praperadilan VI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

5. Menyatakan, Perpanjangan Penahanan dari Termohon Praperadilan atas ijin Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Para Pemohon Praperadilan sesuai Surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon Praperadilan sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- **No : B – 3203/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan I**
- **No : B – 3206/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan II**
- **No : B – 3205/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan III**
- **No : B – 3207/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan IV**
- **No : B – 3204/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan V**
- **No : B – 3209/0.1.4/EPP.1/04/2016 untuk Pemohon Praperadilan VI**

Adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;

6. Menyatakan, Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Hand Phone (HP) milik Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II, adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.;
7. Memerintahkan, Termohon Praperadilan untuk menyerahkan Hand Phone (HP) milik Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan II kepada Pemohon Praperadilan I dan Pemohon Praperadilan sebagai yang berhak;
8. Memerintahkan, Termohon Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan Polisi No : LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum, tertanggal 7 April 2016;
9. Memerintahkan, Termohon Praperadilan untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemohon Praperadilan dari Tahanan yang sementara dijalaninya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan, membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Hakim Praperadilan, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut dipersidangan sedangkan untuk Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II hadir Kuasa Hukumnya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan di bawah ini, masing-masing AKBP AMINULLAH, SH., AKBP Drs. GUNAWAN, MH., KOMPOL R. ARIF SETIAWAN, SH., AKP TIHAR MARPAUNG, SH., IPTU NI WAYAN NILON SH., BRIPTU MOHAMAD IBNU WAHIDDIN, BRIPTU RICO ANDRIANSYAH. dan BRIPDA WAHYU LUKMANUL HAKIM masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya dan Dit Reskrim Polda Metro Jaya yang memilih domisili wilayah hukum dan berkantor di Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan.

Berdasarkan surat kuasa khusus :

1. Drs. MOECHGIYARTO, SH, M. Hum, alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan tertanggal 06 Juni 2016 bertindak untuk dan atas nama KAPOLDA METRO JAYA sebagai TERMOHON.
2. KBP. DANIEL BOLLY Sik. alamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 1, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara tertanggal 31 Mei 2016 bertindak untuk dan atas nama KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA sebagai TURUT TERMOHON I.
3. FRANCE YOHANES SIREGAR, SH, S. IK, alamat di Jalan Gorontalo 18 Jakarta 14330 tertanggal 01 Juni 2016 bertindak untuk dan atas nama KAPOLSEK TANJUNG PRIUK POLRES METRO JAKARTA UTARA TURUT TERMOHON II.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan Jawaban, sebagai tanggapan atas permohonan praperadilan Nomor : 04/ Pra.Per/2016/ PN.JKT.UTR. yang diajukan oleh PEMOHON ADNAN AKBAR Als. ADNAN bin JUNAEDI dkk. melalui kuasa hukumnya sebagai berikut :



TENTANG ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN.

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan tersangka oleh Termohon Pra peradilan terhadap para Pemohon praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan;
3. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon Pra peradilan terhadap para Pemohon Praperadilan sesuai surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
4. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Pra peradilan terhadap para Pemohon Praperadilan sesuai surat Perintah Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
5. Menyatakan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Pra peradilan atas ijin Kejati DKI terhadap para Pemohon Praperadilan sesuai surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI Praperadilan adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
6. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Pra peradilan terhadap Hand Phone(HP) milik Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan harus dibatalkan.
7. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hand Phone (HP) milik Pemohon I dan Pemohon II kepada milik Pemohon I dan Pemohon II sebagai yang berhak .
8. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan polisi No: LP/1646/IV/2016/Ditreskrim tanggal 7 April 2016.



9. Memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemohon dari tahanan.
 10. Memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi terhadap Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 1 (Satu Rupiah) yang berlaku pada tahun 1945.
 11. Menyatakan, membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam permohonan praperadilan Nomor : 04/Pra.Per/2016/PN.JKT.UTR yang diajukan, Para PEMOHON telah menjadikan KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA sebagai TURUT TERMOHON I dan KAPOLSEK TANJUNG PRIOK sebagai TURUT TERMOHON II, bahwa Para PEMOHON telah Error In Persona/salah alamat dalam mengajukan KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA dan KAPOLSEK TANJUNG PRIOK karena di dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum antara Para TURUT TERMOHON dengan PEMOHON, dkk apabila dihubungkan dengan petitum Para PEMOHON (sah tidaknya Penetapan tersangka, Sah tidaknya Penangkapan, Sah tidaknya Penahanan, Sah tidaknya Penyitaan). Adapun kewajiban dari TURUT TERMOHON II adalah mendatangi TKP dan mengarahkan Para PEMOHON untuk mengadukan kepada TURUT TERMOHON I, namun oleh karena kewajiban membayar dari Sdri. PUSPITA belum jatuh tempo untuk dilaporkan sehingga disarankan untuk memulangkan Sdri. PUSPITA ke keluarganya. Dengan demikian dalil-dalil Para PEMOHON dalam permohonan praperadilannya patut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;



2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penghentian penyidikan terhadap PEMOHON.

C. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

1. Pada awal mulanya saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI atas nama PT. Prakarsa Bumi Karya bergerak dibidang kontraktor membutuhkan solar jumlah 100 KL untuk proyek di Pantai Muara Angke, atas informasi saksi korban III yaitu TARMUDI als.DIDI, selanjutnya TARMUDI als.DIDI melakukan order melalui sdr. BIMO ke PT. NAHDAH MENTARI;
2. Hari Sabtu tanggal 02 April 2016 Terjadi kesepakatan dengan sdr. BIMO dengan saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI pembelian solar sejumlah 100 KL seharga senilai Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran dengan rincian tertuang dalam Purpose Order (PO) berisi 30% DP setelah minyak di terima dan 70 % dalam tempo selama 14 hari. kemudian PO dikirim melalui email kepada sdr Bimo terkait dengan pemesanan minyak solar tersebut;
3. Pada hari minggu tanggal 3 April 2016 atas perintah sdr. Bimo dengan menggunakan jasa angkutan Kapal " Micael 5 order kepada PT. Nahda Mentari, untuk mengisi solar sampai dengan pagi hari dengan jasa angkutan kapal yang digunakan oleh PT. Nahda Mentari sudah melakukan pengisian solar sesuai pesanan PO ternyata sdr. Bimo tidak muncul(menghilang), Supaya kapal bisa lepas dan solar sudah terisi sehingga saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI dari PT. Prakasa Bumi Karya diminta oleh Pemohon I ADNAN AKBAR selaku Direktur PT. Nahda Mentari diminta "menghandel langsung" untuk membayar senilai order yaitu Rp.620.000.000,-. Kemudian korban PUSPITA WIDYA SARI terpaksa melakukan pembayaran dengan cara menyerah 1 (satu) lembar cek nomor 000017 sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) Bank UOB atas nama sdr. Wahyudi yang ditanda tangani oleh korban PUSPITA WIDYA SARI.
4. Pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wib dihubungi oleh Pemohon I ADNAN AKBAR, via handphone No. HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08111129159 supaya saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI segera membayar uang solar, dan sore harinya menghubungi kembali korban dengan maksud supaya korban Puspita diminta datang untuk pertemuan di Mall Ramayana, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- a. Kemudian pukul 19.00 Wib, setelah itu korban di bawa ke PT. Nahda Mentari, Jl. Kebon Bawang 7 No.14, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilokasi tersebut saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI ketemu dengan Pemohon I ADNAN AKBAR, yang mana memberitahukan secara lisan bahwa saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI punya hutang pembelian minyak solar sebanyak 100 KL. Senilai Rp.620.000.000,-.
 - b. Pada jam 24.00 wib saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI dan saksi korban II PUGUH MULYANDI dibawa oleh Pemohon I ADNAN AKBAR ke Polres Jakarta Utara untuk di proses sesuai perbuatan yang dilakukannya namun tidak terjadi pembuatan laporan Polisi perihal Penipuan.
 - c. Selanjutnya saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI dan korban PUGUH MULYANDI dibawa kembali ke kantor PT. Nahda Mentari di Jalan Kebon Bawang 7 No.14, Jakarta Utara s/d hari Kamis tanggal 7 april 2016 sekitar pukul 17.00 Wib .
5. Selama di kantor PT. Nahda Mentari ditempatkan di ruang meeting, korban PUSPITA WIDYA SARI dkk, mengalami penderitaan berupa intimidasi, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon I ADNAN AKBAR, dkk , keterangan sebagai berikut :
- a. Terhadap saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI :
 - 1) Hari Senin, Tanggal; 4 April 2016 : Tsk. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH dan tsk. ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, ketika 2 tersangka tersebut berada di ruang meeting lantai 2, secara bersama-sama melakukan intimidasi dan atau ancaman kekerasan di ruang Meeting dengan cara bahwa saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI diminta harus membayar dan jika tidak



membayar maka korban akan dibawa ke Polres untuk dilaporkan;

- 2) Hari Selasa, Tanggal; 5 April 2016 : Tsk. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH dan tsk. ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, Tsk. RUDY LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY , tsk. YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID, tsk. ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID (gundul) , ketika 5 (lima) orang tersangka tersebut berada di ruang meeting lantai 2, secara bersama-sama melakukan intimidasi dan atau ancaman kekerasan di ruang Meeting dengan cara bergantian dan atau bersamaan dengan ngomong kasar bahwa korban Puspita diminta harus membayar maka saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI tidak diijinkan pulang, gebrak meja dan ngomong kotor “babi anjing dan lain-lain;
- 3) Hari Rabu Tanggal; 6 April 2016 : Tsk. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH dan tsk. ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, Tsk. YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID, dan tsk. ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID (gundul), ketika 4 (empat) tersangka tersebut berada di ruang meeting lantai 2, secara bersama-sama melakukan intimidasi dan atau ancaman kekerasan di ruang Meeting dengan cara bergantian dan atau bersamaan dengan ngomong kasar bahwa saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI diminta harus membayar maka korban Puspita tidak diijinkan pulang, gebrak meja dan ngomong kotor “babi anjing dan lain-lain;
- 4) Hari Kamis Tanggal; 7 April 2016 : Tsk. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH dan tsk. ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, Tsk. YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID, dan tsk. ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID (gundul), kecuali tsk. Tsk. RUDY LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY ., ketika 5 (lima) tersangka tersebut berada di ruang meeting lantai 2, secara bersama-sama melakukan intimidasi dan atau ancaman kekerasan di ruang Meeting dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dan atau bersamaan dengan ngomong kasar bahwa saksi korban Puspita diminta harus membayar maka saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI tidak diijinkan pulang, gebrak meja dan ngomong kotor “babi anjing dan lain-lain;

- 5) Akibat perbuatan Pemohon I ADNAN AKBAR, Dkk sehingga saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI tidak bisa pulang kerumah karena tidak diijinkan oleh para tersangka sehingga menimbulkan kerugian mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan yaitu saksi Wulan Anggraini selaku adik kandung korban /pelapor dan anak kandung korban yang bernama saksi SEFNIA AMALIA PUTRI yang tinggal serumah dengan korban menjadi khawatir akan keselamatan jiwa saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI yang terancam dan terampas kemerdekaannya.

b. Terhadap saksi korban II PUGUH MULYANDI:

- 1) Pada hari senin tanggal 04 April 2016 pukul 19.00 WIB PUGUH MULYANDI disuruh untuk mengantar sdr. YUDI dan saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI ke PT. Nahda Mentari di Jalan Kebon Bawang 7 No. 14, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sesampai di PT. Nahda Mentari saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI turun dan masuk kedalam PT. Nahda Mentari tersebut, dan korban disuruh sdr. YUDI untuk mengantar ke Plaza Koja, Jakarta Utara, Sesampai di Plaza Koja korban II PUGUH MULYANDI disuruh kembali ke PT. Nahda Mentari untuk menjemput sdr. Puspita di PT. Nahda Mentari, tetapi sesampai di PT. Nahda Mentari korban II PUGUH MULYANDI langsung didatangi oleh sekitar 4 (empat) orang berbadan besar berkulit hitam yang tidak mengetahui nama nya dan meminta Kunci Mobil Xenia yang dibawa oleh korban II PUGUH MULYANDI tersebut berikut STNK nya untuk disita sebagai Jaminan hutang korban I PUSPITA WIDYA SARI, Selanjutnya tidak lama kemudian seorang laki – laki yang mengaku bernama ADNAN AKBAR datang menghampiri korban II PUGUH MULYANDI dan meminta Handphone milik korban II PUGUH MULYANDI tetapi tidak mengetahui maksud tujuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB korban dengan korban I PUSPITA WIDYA SARI dibawa oleh Pemohon I ADNAN AKBAR bersama dengan orang – orang suruhan dari Pemohon I ADNAN AKBAR ke Polres Metro Jakarta Utara, sesampai di Polres Metro Jakarta Utara korban II PUGUH Mulyandi menunggu di Lobby Polres Metro Jakarta Utara tetapi korban II PUGUH Mulyandi tidak mengetahui Maksud dan tujuannya, pada saat di Polres Metro Jakarta Utara Handphone milik korban II PUGUH Mulyandi yang disita oleh Pemohon I ADNAN AKBAR dikembalikan kepada korban,
- 3) Selanjutnya korban II PUGUH Mulyandi dengan saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI dibawa oleh Pemohon I ADNAN AKBAR beserta orang suruhannya kembali ke PT. Nahda Mentari, Sesampai di PT. Nahda Mentari korban II PUGUH Mulyandi disuruh menginap di PT. Nahda tersebut, tetapi korban II PUGUH Mulyandi tidak mau menginap dan selalu berusaha menjelaskan kepada ADNAN AKBAR bahwa korban II PUGUH Mulyandi sama sekali tidak mengetahui urusan antara korban I PUSPITA WIDYA SARI dan sdr. YUDI, korban II PUGUH Mulyandi hanya bekerja sebagai Sopir dari sdr. YUDI, Tetapi Pemohon I Adnan Akbar mengatakan kepada korban II PUGUH Mulyandi dengan kata – kata keras "Kamu tidak boleh pulang, karena Kamu terlibat sindikat minyak", karena korban PUGUH Mulyandi tidak boleh pulang dan terpaksa akhirnya menginap di lantai 2 PT. Nahda Mentari tersebut.
- 4) Pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016, Orang suruhan Pemohon I ADNAN AKBAR dan sekitar 4 (empat) orang datang menghampiri korban II PUGUH Mulyandi dengan korban I PUSPITA WIDYA SARI salah satu orang tersebut yang tidak dikenal kenal namanya dengan mengebrak gebrak meja dengan berkata dengan kata kasar " ANJING, BABI, PENIPU KAMU" tepat didepan korban puguh Mulyandi, dan pada saat korban I PUSPITA WIDYA SARI menelpon temannya yang bernama sdr. RONI Handphone korban I PUSPITA WIDYA SARI langsung dirampas oleh salah satu orang suruhan dari



Pemohon I ADNAN AKBAR dan berkata kepada sdr. RONI "SIAPA KAMU, KAMU TIDAK ADA URUSAN, ANJING KAMU, BAJINGAN KAMU", pada saat mengebrak – ngebrak dan berkata kasar orang suruhan tsk.. Adnan Akbar tersebut memanggil korban II PUGUH MULYANDI dan selanjutnya korban II PUGUH MULYANDI dipisah ruangan dengan korban I PUSPITA WIDYA SARI.

- 5) Saksi korban II PUGUH MULYANDI ditanya – tanya oleh Pemohon I ADNAN AKBAR dkk, berkata menanyakan kepada KORBAN II PUGUH MULYANDI " Tolong jawab jujur, apa hubungan kamu dengan sdri. Korban I PUSPITA WIDYA SARI, Sudah berapa lama kamu kenal dengan Korban I PUSPITA WIDYA SARI", selanjutnya KORBAN II PUGUH MULYANDI menjawab "saksi HARNO WIBOWO BARU SAJA KENAL HARI INI DENGAN Korban I PUSPITA WIDYA SARI, saksi HARNO WIBOWO SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI TENTANG sdri. Korban I PUSPITA WIDYA SARI", tetapi dengan jawaban KORBAN II PUGUH MULYANDI tersebut Pemohon I ADNAN AKBAR dkk, tidak percaya dengan KORBAN II PUGUH MULYANDI, serta KORBAN II PUGUH MULYANDI mencoba mengemis untuk minta pulang rumah tetapi Pemohon I ADNAN AKBAR dkk, tidak mengijinkan dengan alasan karena korban I PUSPITA WIDYA SARI masih ada urusan Hutang Piutang dengan Pemohon I. ADNAN AKBAR.
- 6) Pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 korban mencoba mengemis kembali kepada seorang laki – laki yang mengaku bernama Pemohon III ONGEN untuk meminta pulang tetapi Pemohon III ONGEN tidak mengijinkan, dan KORBAN II PUGUH MULYANDI beraktifitas seperti biasa seperti ibadah Sholat dan dikasih makan oleh Pemohon I ADNAN AKBAR.
- 7) Pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 korban mencoba kembali mengemis kepada Pemohon I ADNAN AKBAR untuk meminta pulang tetapi seperti jawaban – jawaban sebelumnya Pemohon I ADNAN AKBAR tidak memberikan ijin kepada korban II PUGUH MULYANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Akibat perbuatan Pemohon I ADNAN AKBAR Dkk sehingga korban II PUGUH MULYANDI tidak bisa pulang kerumah karena tidak di ijinan oleh para Pemohon sehingga menimbulkan kerugian mengakibatkan keluarga yang ditinggalkan yaitu saksi Harno Wibwo alias Bowo selaku paman korban yang tinggal dirumahnya menjadi khawatir akan keselamatan jiwa korban II PUGUH MULYANDI yang terancam dan terampas kemerdekaannya.
- c. Terhadap saksi korban III TARMUDI alias DIDI.

- 1) F
II
h
S
s
k
2) F
T
C
3) F
T
J
o
b
4) p
a
k
n
te
(
F
k
5) F

- a) Pemohon I. ADNAN AKBAR als ADNAN bin JUNAAEDI sebagai pemilik tempat dimana korban TARMUDI alias DIDI disekap dan dipukul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pemohon II ACHMAD MACHDUM als RAFI bin M. SALEH sebagai penjaga tempat korban disekap.
- c) Pemohon III YUNUS RUMADAUL las ONGEN bin ABDUL HAMID sebagai penjaga tempat korban TARMUDI disekap dan dipukul.
- d) Pemohon IV ASEP SOE RAHAYU als ASEP bin ABDUL ROSID sebagai Penjaga tempat korban Tarmudi alias Didi disekap dan mengintimidasi korban. PUSPITA WIDYA SARI.
- e) Pemohon V. RUDI LAKUY als RUDI bin ALI LAKUY sebagai penjaga tempat korban TARMUDI di sekap.
- f) Pemohon VI AHMAD bin HAYU SOUWAKIL sebagai penjaga tempoat dimana korban TARMUDI disekap dan diintimidasi.

6) S
S
d
C
(I
F
A
V
7) A
T
a
b
p
s
is

6. Pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekitar Jam. 19.00 Wib saksi WULAN ANGGRAINI hubungi HP nya saksi korban III TARMUDI, menanyakan keberadaan saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI, ya disini sama dengan saksi korban III Tarmudi di kantor pemohon I ADNAN AKBAR langsung HP nya diambil oleh pemohon I ADNAN AKBAR menanyakan ini dengan siapa lalu saksi WULAN ANGGRAINI jawab dengan adiknya saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI, pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN AKBAR menjelaskan agar datang aja kesini sekalian bawa pakaian kakaknya (saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI). Pada sekitar jam 23.00 wib Pemohon I ADNAN AKBAR membawa korban I PUSPITA WIDYA SARI dkk. Ke SPK Polres Jakarta Utara untuk mengadukan Tindak Pidana Penipuan namun ditolak oleh Turut Termohon I.

7. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar Jam. 14.30 Wib karena saksi WULAN ANGGRAINI merasa khawatir tentang keselamatan saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI, maka datang ke SPKT Polda Metro Jaya membuat Laporan Polisi No.LP/1646/IV/2016/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 april 2016 tentang Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Seseorang sebagaimana pasal 333 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.
8. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Sekitar pukul 14.30 WIB Termohon mendapatkan informasi bahwa ada laporan tentang dugaan tindak pidana merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 KUHP, yang diduga terjadi atau diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 di PT. Nahda Mentari, Jalan Kebon Bawang 7 No. 14 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
9. Temohon mendatangi TKP dibantu oleh Turut Termohon II melakukan interview terhadap saksi WULAN ANGGRAINI, dan menurut keterangan pelapor bahwa korban sudah disekap selama 4 (empat) hari sejak hari Senin tanggal 4 April 2016 sampai dengan hari Kamis, tanggal 7 April 2016 dengan alasan bahwa korban memiliki hutang kepada pelaku dan korban di intimidasi untuk segera membayar/mengembalikan uang Pemohon I ADNAN AKBAR.
10. Sekitar pukul 18.00 WIB TERMOHON sampai di PT. Nahda Mentari, Jalan Kebon Bawang 7 No. 14 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ternyata benar bahwa saksi korban I,II, III berada ditempat tersebut dengan dijaga/diawasi oleh 6 (enam) orang laki-laki yang diduga sebagai pelakunya, lalu TERMOHON berhasil mengamankan 3 (tiga) orang korban atas nama Permohonan I PUSPITA WIDYA SARI, Permohonan II PUGUH MULYANDI dan Permohonan III TARMUDI alias DIDI, dan Pemohon I s/d VI yang diduga sebagai pelaku serta mengamankan barang bukti dari masing-masing .
11. Kemudian TERMOHON membawa para korban, para pelaku dan barang bukti dibawa oleh ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan karena terjadi Tindak pidana merampas kemerdekaan korban I PUSPITA WIDYA SARI dkk dan pelakunya tertangkap tangan sebanyak 6 orang yaitu Pemohon I ADNAN AKBAR dkk.

D. TENTANG FAKTA H

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON, TURUT TERMOHON I dan TURUT TERMOHON II mengingatkan sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim yang memutus perkara a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP tentang kewenangan praperadilan dan dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009, menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Praperadilan **hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan;**
2. Bahwa perlu TERMOHON jelaskan bahwa landasan hukum tugas dan wewenang Polri terdapat dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 13 dikatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, h, i, j, k dan l dikatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf g dan huruf i dikatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, e rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP pengertian tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat".

Bahwa atas dasar kewenangan yang telah diuraikan diatas yang merupakan lingkup tugas dan kewenangan Polri, maka setiap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas berkewajiban untuk melaksanakan amanat dari undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa setelah TERMOHON menerima Laporan Polisi Nomor : LP/1646/IV/2016/PMJ/ 2016/Ditreskrimum, tanggal 07 April 2016, selanjutnya TERMOHON melengkapi administrasi penyidikan dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP dan melakukan penyitaan terhadap bukti – bukti yang berhubungan dengan Pokok Perkara sebagai tindakan Penyidikan sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan surat perintah tugas
 - b. Menerbitkan surat perintah penyidikan
 - c. Menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan
 - d. Melakukan pemeriksaan sebanyak 9 orang saksi dan 6 orang tersangka.
 - e. Menerbitkan surat perintah penyitaan
 - f. Menerbitkan surat permohonan penyitaan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat
 - g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dari TERMOHON,
 - h. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TURUT TERMOHON I
 - i. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TURUT TERMOHON II
 - j. Melaksanakan gelar perkara
 - k. Menerbitkan Surat Pemberitahuan penyidikan hasil Penyidikan (SP2HP).
 - l. Menerbitkan administrasi penyidikan lainnya
4. Adapun TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi dan 6 Tersangka yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi :
 - 1) Saksi pelapor WULAN ANGGRAINI
 - 2) Saksi korban PUSPITA WIDYA SARI
 - 3) Saksi korban PUGUH MULYANDI
 - 4) Saksi TARMUDI als DIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi ATIKA
- 6) Saksi HARNO WIBOWO alias Bowo
- 7) Saksi Ipda MUHIDIN
- 8) Saksi ANDIKA PRATAMA PUTRA
- 9) Saksi DEDY KURNIAWAN

b. Telah di lakukan pemeriksaan terhadap tersangka :

- 1) Sdr. ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI
- 2) Sdr. YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID
- 3) Sdr. ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID
- 4) Sdr. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH;
- 5) Sdr. RUDI LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY
- 6) Sdr. ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL;

4. Adapun TERMOHON telah melakukan PENANGKAPAN :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Surat perintah Sp. Kap / 560 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan Tersangka an. ADNAN AKBAR dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Surat perintah Sp. Kap / 599 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan Tersangka an. YUNUS RUMADAUL alias ONGEN BIN ABDUL HAMID , selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Surat perintah Sp. Kap / 596 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan Tersangka an. RUDI LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Surat perintah Sp. Kap / 595 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan Tersangka an. ACHMAD BIN HAYU SOUWAKIL dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor :
Surat perintah Sp. Kap / 597 / IV / 2016 / Ditreskrimum,
tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan
Tersangka an. ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M.
SALEH dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penangkapan.
 - f. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor :
Surat perintah Sp. Kap / 598 / IV / 2016 / Ditreskrimum,
tanggal 7 April 2016, telah dilakukan penangkapan
Tersangka an. ASEP SOERAHAYU alias ASEP bin
ABDUL ROSID dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penangkapan.
5. Adapun TERMOHON telah melakukan PENGGELEDAHAN
- a. Berdasarkan Surat Perintah Pengegeledahan, Nomor : Sp.
Geledah / 549 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April
2016, telah dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian
serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an.
ADNAN AKBAR ALIAS ADNAN BIN JUNAEDI dan
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengegeledahan.
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pengegeledahan, Nomor : Sp.
Geledah / 550 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April
2016, telah dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian
serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an.
YUNUS RUMADAUL ALIAS ONGEN BIN ABDUL HAMID dan
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengegeledahan.
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Pengegeledahan, Nomor : Sp.
Geledah / 551 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April
2016, telah dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian
serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an.
ASEP SOERAHAYU ALIAS ASEP BIN ABDUL ROSID dan
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengegeledahan.
 - d. Berdasarkan Surat Perintah Pengegeledahan, Nomor : Sp.
Geledah / 552 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April
2016, telah dilakukan pengegeledahan terhadap badan/pakaian
serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ACHMAD MACHDUM ALIAS RAFI BIN M. SALEH dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan, Nomor : Sp. Geledah / 553 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April 2016, telah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an. RUDI LAKUY ALIAS RUDI BIN ALI LAKUY dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan, Nomor : Sp. Geledah / 554 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April 2016, telah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya an. ACHMAD BIN HAYU SOUWAKIL dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.
- g. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 541/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka ADNAN AKBAR ALIAS ADNAN BIN JUNAEDI.
- h. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka YUNUS RUMADAUL ALIAS ONGEN BIN ABDUL HAMID.
- i. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 543/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka ASEP SOERAHAYU ALIAS ASEP BIN ABDUL ROSID.
- j. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 544/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka ACHMAD MACHDUM ALIAS RAFI BIN M. SALEH.
- k. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 545/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka RUDI LAKUY ALIAS RUDI BIN ALI LAKUY.

- I. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 546/Pen.Per.Gled/2016/PN Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 Tentang persetujuan atas tindakan pengeledahan terhadap badan/pakaian atas nama Tersangka ACHMAD BIN HAYU SOUWAKIL.

6. Adapun TERMOHON telah melakukan PENAHANAN

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 348 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ADNAN AKBAR ALIAS ADNAN BIN JUNAEDI di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 349 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka YUNUS RUMADAUL ALIAS ONGEN BIN ABDUL HAMID di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 351 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka RUDI LAKUY ALIAS RUDI BIN ALI LAKUY di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.
- d. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 352 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap



tersangka ACHMAD BIN HAYU SOUWAKIL di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.

- e. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han / 353 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ACHMAD MACHDUM ALIAS RAFI BIN M. SALEH di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.
- f. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han / 348 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 08 April 2016, Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ASEP SOERAHAYU ALIAS ASEP BIN ABDUL ROSID di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya, masa penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016 s.d. tanggal 27 April 2016 dan selanjutnya di buatkan Berita Acara Penahanan.

Selanjutnya ke 6 (enam) tersangka tersebut telah dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B-3203/O.1.4/Epp.1/04/2016, tanggal 27 April 2016 selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016 di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya. Kemudian **berdasarkan kepada Surat Kejati DKI Jakarta Nomor : B-4130/0.1.4/Ep.1/06/2016 tentang pengembalian berkas perkara atas nama ADNAN AKBAR, dkk untuk dilengkapi (P- 19) dengan petunjuk menerapkan Pasal 328 KUHP (yang ancaman hukumannya paling lama 12 tahun) sebagai Pasal alternatif dalam berkas perkara**, maka terhadap Para PEMOHON dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 6 Juli 2016 di Rutan Dit Tahti Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Adapun TERMOHON telah melakukan PENYITAAN Barang

Bukti yaitu:

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita / 840 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April 2016, telah melakukan penyitaan terhadap barang –barang, antara lain :

a) Dari Saksi pelapor Wulan Anggraini :

Screen Sooth (Print Out SMS) sebanyak 28 (dua Puluh Delapan) lembar.

b) Dari Pemohon I ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, dkk

- 1) 1(satu) lembar Fotocopy Purchase Order.
- 2) 2(dua) lembar bukti pengiriman barang.
- 3) 1(satu) lembar surat pernyataan sdri Puspita Widya Sari.
- 4) 1(satu) lembar cek nomor 000017 Bank UOB sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 5) 1 (satu) buah KTP atas nama ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL;
- 6) 1 (satu) buah KTP atas nama YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID;
- 7) 1 (satu) buah KTP atas nama ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID;
- 8) 1 (satu) buah KTP atas nama ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH;
- 9) 1 (satu) buah KTP atas nama RUDI LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY;
- 10) 1 (satu) buah SIM C atas nama ADNAN AKBAR;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Z10 warna putih;
- 12) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 9300 warna silver;
- 13) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold 9780 warna hitam;
- 14) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 202 warna hitam;
- 15) 1 (satu) unit handphone merk Advan Hammer R3C warna hitam;
- 16) 1 (satu) unit handphone merk Oppo R1011 warna biru;
- 17) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold
- 18) 1 (satu) unit handphone merk Samsung S5 warna putih;
- 19) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1053/Pen.Per.Sit/2016/Pn.Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 tentang memberikan persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya seperti tersebut dalam Berita Acara tanggal 7 dan 26 April 2016.
9. Berdasarkan Fakta hukum di TKP di kantor PT. Nahda Mentari di jalan Kebon Bawang 7 No.14 Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu TERMOHON membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Perkara Tindak Pidana merampas Kemerdekaan Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 333 KUHP jo. Pasal 55 KUHP.
10. selanjutnya TERMOHON memberitahukan kepada pelapor perkembangan terakhir hasil penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.
11. Jadi Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas maka kuat dugaan adanya Tindak Pidana Pasal 333 KUHP Jo.55 KUHP dalam perkara ini.

E. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa Para Pemohon dalam relaasnya pada halaman 8 s/d 12 menyatakan bahwa tentang status hukum Para PEMOHON didudukkan sebagai tersangka atas laporan Polisi yang dibuat oleh Adik saksi korban PUSPITA WIDYA SARI tanpa melalui penyelidikan tanpa bukti permulaan yang cukup atau tanpa ada 2 (dua) alat bukti yang sah.
⇒ Bahwa TERMOHON dan TURUT TERMOHON I serta TURUT TERMOHON II menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon tersebut di atas karena Pemohon I ADNAN AKBAR dkk, sesuai dengan pasal 1 ayat 19 KUHP telah tertangkap tangan oleh TERMOHON atas pengaduan dari saksi WULAN ANGGRAINI dalam Laporan Polisi No. : LP/1646/ IV /2016/ PMJ/Ditreskrim tanggal 7 April 2016 tentang dugaan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Seseorang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 333 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang dan memberi tempat untuk perampasan kemerdekaannya yang dilakukan oleh PEMOHON I ADNAN AKBAR selaku Direktur PT. Nahdah Mentari dan 5 (lima) PEMOHON lainnya terhadap korban PUSPITA WIDYA SARI, dkk di kantor PT. Nahdah Mentari di jalan Kebon Bawang 7 No. 14 Tanjung Priok Jakarta Utara berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu:

- a. bukti pengaduan dari saksi WULAN ANGGRAINI dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1646/ IV /2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 7 April 2016 tentang dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) yang diduga dilakukan oleh ADNAN AKBAR, dkk selaku Para PEMOHON.
- b. SMS dari Saksi Korban korban PUSPITA WIDYA SARI kepada adiknya (WULAN ANGGRAINI) yang berada di lokasi kantor PT. Nahdah Mentari selama 4 hari dari hari Senin tanggal 4 April 2016 s/d hari Kamis tanggal 8 April 2016 dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya, karena belum melakukan pembayaran solar sebanyak 100 KL senilai Rp. 620.000.000,-.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dibuat oleh AIPTU SUYAMTO selaku Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 7 April 2016, setelah menerima Laporan Pengaduan dari Sdri. WULAN ANGGRAENI tentang dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) yang diduga dilakukan oleh ADNAN AKBAR, dkk selaku Para PEMOHON, dengan dipimpin oleh Kanit I Subdit Tahbang / Resmob untuk mendatangi TKP di kantor PT. Nahdah Mentari di Jalan Kebon Bawang 7 No. 14 Tanjung Priok Jakarta Utara dan mendapati korban Sdr. PUSPITA WIDYA SARI, dkk sedang disekap di Ruang Meeting Lt. 2;
- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang dibuat oleh IPDA YAYAN Jabatan Panit Jatanras Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara tertanggal 5 April 2016, yang menerima kedatangan PEMOHON I, dkk pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB di Mapolrestro Jakarta Utara dengan membawa korban Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUSPITA WIDYA SARI guna melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP) yang dilakukan oleh Sdr. PUSPITA WIDYA SARI dkk. dengan membawa surat pernyataan tertanggal 4 April 2016, yang menyatakan bahwa Sdr. PUSPITA WIDYA harus membayar solar sebanyak 100 Kilo Liter dengan cara membayar uang muka secara cash sebanyak 30% senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar pada tanggal 5 April 2016 dan 70% dengan membukakan cek sebesar Rp 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan cek jatuh tempo pada tanggal 15 April 2016. Setelah dilakukan penelitian oleh IPDA YAYAN, bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut belum jatuh tempo sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri. PUSPITA dan belum adanya surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank terhadap cek yang diberikan oleh Sdri. PUSPITA kepada PEMOHON I, sehingga Laporan PEMOHON, dkk tidak dapat ditindaklanjuti **dan disarankan oleh IPDA YAYAN selaku anggota TURUT TERMOHON I kepada ADNAN / PEMOHON I agar Sdri. PUSPITA WIDYA SARI yang dibawa oleh PEMOHON I agar dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya untuk dimusyarahkan penyelesaiannya, dan apabila PEMOHON I tidak memulangkan Sdri. PUSPITA WIDYA SARI kepada keluarganya maka dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana penculikan atau pasal lainnya;**

- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tertanggal 5 April 2016 yang dibuat oleh BRIGADIR SANUSI yang merupakan personil Polsek Tanjung Priok selaku TURUT TERMOHON II, atas perintah Kanit Reskrim untuk mendatangi sebuah kantor yang beralamat di JL. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, karena berdasarkan informasi yang diterima, ditempat tersebut telah diamankan seorang perempuan yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, setelah dilakukan pengecekan di tempat tersebut ternyata sudah ada AKP HESTI yang menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi berawal dari bisnis



jual beli minyak, yang mana Sdr. PUSPITA memberi minyak kepada PEMOHON I dengan menggunakan cek dan ternyata setelah cek tersebut dicairkan, cek tersebut ternyata cek kosong. Karena TKP tersebut berada di daerah Muara Karang Jakarta Utara (Locus Delicty kewenangan Polres Metro Jakarta Utara), maka BRIGADIR SANUSI bersama-sama AIPTU SYARIF EFFENDI selaku anggota TURUT TERMOHON II diperintahkan oleh AKP HESTI untuk mengantarkan PEMOHON I, dkk serta Sdri. PUSPITA WIDYA SARI ke Mapolrestro Jakarta Utara, dan setelah diterima oleh SPKT Polres Metro Jakarta Utara, BRIGADIR SANUSI dan AIPTU SYARIF EFFENDI kembali ke Mapolsek Tanjung Priok.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas dan definisi Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) jelas dan terang Para tersangka/Para PEMOHON ditangkap adalah dalam hal tertangkap tangan, dan sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

- 1) *"Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik";*
- (2) *"Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan";*

Jadi oleh karena itu tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Penyidik Subdit Tahbang / Resmob yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para PEMOHON telah sesuai ketentuan KUHP.

Dengan demikian seluruh dalil-dalil Para PEMOHON telah terbantahkan dan sudah sepantasnya dalil Para PEMOHON yang tidak berdasar agar ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa Para Pemohon dalam relasinya pada halaman 13 s/d 15 menyatakan bahwa tentang status hukumnya PEMOHON I ADNAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR dkk sesuai surat Perintah dilakukan penahanan dan Perpanjangan Penahanan adalah tidak sah karena tidak ada nomor Surat Perintah Penyidikan dibuat tanpa ada bukti awal yang cukup yang dipakai oleh Termohon.

⇒ Bahwa TERMOHON dan TURUT TERMOHON I serta TURUT TERMOHON II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut diatas karena TERMOHON dan Para TURUT TERMOHON telah melakukan PENAHANAN berdasarkan alasan subyektif dan obyektif:

- Alasan subyektif karena PEMOHON I ADNAN AKBAR dkk tidak kooperatif dan menghindari PEMOHON I ADNAN AKBAR dkk akan melarikan diri dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti
- Alasan obyektif karena pasal 333 KUHP yang disangkakan PEMOHON I ADNAN AKBAR dkk perbuatannya dapat diancam dengan hukuman delapan tahun penjara maka dapat dilakukan Penahanan.
- Bahwa surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan yang diberikan kepada PEMOHON I s/d VI adalah sah karena sudah memenuhi syarat formil maupun materil dan surat perintah penyidikan sudah memuat adanya bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) KUHP yang intinya menyatakan perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bahwa penahanan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh PEMOHON telah sesuai ketentuan KUHP.

Dengan demikian seluruh dalil-dalil Para PEMOHON telah terbantahkan dan sudah sepantasnya dalil Para PEMOHON yang tidak berdasar agar ditolak untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Pemohon dalam relasinya pada halaman 15 s/d 17 menyatakan bahwa tentang Termohon telah melakukan penyitaan terhadap Hand Phone (HP) milik PEMOHON I ADNAN AKBAR dan Pemohon II tidak sesuai dengan hukum yang berlaku .

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut diatas sesuai KUHP pasal 39 ayat (1) huruf b dan ayat 2 yaitu terhadap Hand Phone (HP) milik PEMOHON I ADNAN AKBAR dkk merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan komunikasi untuk mau mengikuti keinginan Pemohon I dkk agar saksi korban I PUSPITA WIDYA SARI, saksi korban II PUGUH MULYANDI, saksi korban III TARMUDI, datang ke Kantor PT. Nahdah Mentari sejak hari Senin s/d Hari Kamis pada tanggal 4 Juni s/d 7 Juni 2016 (selama 4 hari) karena belum membayar hutang sebesar Rp.620.000.000,- dan digunakan untuk disita untuk kepentingan penyidikan oleh Termohon Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita / 840 / IV / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 07 April 2016 dan Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1053/ Pen.Per.Sit/2016/Pn.Jkt-Sel tanggal 17 Mei 2016 tentang memberikan persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya seperti tersebut dalam Berita Acara tanggal 7 dan 26 April 2016.

Dengan demikian seluruh dalil-dalil Para PEMOHON telah terbantahkan dan sudah sepantasnya dalil Para PEMOHON yang tidak berdasar agar ditolak untuk seluruhnya

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON, TURUT TERMOHON I DAN TURUT TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku TERMOHON, TURUT TERMOHON I DAN TURUT TERMOHON, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melalui Hakim Tunggal yang mengadili perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERMOHON, TURUT TERMOHON I dan TURUT TERMOHON II untuk seluruhnya



2. membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para PEMOHON.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan tersangka oleh Termohon Praperadilan terhadap para Pemohon adalah sah, mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon sesuai surat Perintah Penangkapan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI Praperadilan adalah sah, mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan;
4. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap para Pemohon sesuai surat Perintah Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI adalah sah, mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
5. Menyatakan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas ijin KEJATI DKI terhadap para Pemohon Praperadilan sesuai surat Perintah Perpanjangan Penahanan untuk masing-masing Para Pemohon I,II,III,IV,V dan VI adalah sah, mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
6. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap Hand Phone(HP) milik Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
7. Termohon menolak untuk menyerahkan hand Phone (HP) milik Pemohon I dan Pemohon II kepada milik Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Termohon menyatakan menolak untuk menghentikan Penyidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Laporan polisi No: LP/1646/IV/2016/Ditreskrimum tanggal 7 April 2016;
9. Termohon Menyatakan menolak untuk melepaskan dan membebaskan Para Pemohon dari tahanan;
10. Termohon menolak untuk membayar ganti rugi terhadap Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 1 (Satu Rupiah) yang berlaku pada tahun 1945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para PEMOHON;

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 22 Juli 2016 dan Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II juga tidak mengajukan tanggapan atas replik (Duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

No	Uraian	Kode Bukti	Keterangan
1	Fotocopy Purchasing Order (PO) Nomor : 051/PO/PBK/IV/2016 PT. Prakarsa Bumi Karya atas nama Puspita Widya Sari terhadap PT. Nahda Mentari ;	P-1	Copy dari Print out
2	Fotocopy Receive For Bungkers pada tanggal 03 April 2016 sesuai dengan email ;	P-2	Sesuai dengan aslinya
3	Fotocopy Invoice PT. Nahda Mentari, tertanggal 04 April 2016 terhadap PT. Prakarsa Bumi Karya (Up Ibu Puspita Widya Sari);	P-3	Sesuai dengan aslinya
4	Fotocopy Cek Bank UOB No. 00017, tertanggal 15 April 2016, sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;	P-4	Sesuai dengan aslinya
5	Fotocopy Cek Bank UOB No. 00012, tertanggal 9 Februari 2016, sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ; <ul style="list-style-type: none">Fotocopy Cek Bank UOB No. 00013, tertanggal 10 April 2016, sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;	P-5-A P-5-B	Print out dari email Print out dari email
6	Fotocopy Cek Bank UOB No. 00018; <ul style="list-style-type: none">Fotocopy Cek Bank UOB No. 00019;	P-6-A P-6-B	SDA SDA
7	Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI Nomor : SP. Kap / 560 / IV / 2016 / Ditreskrim pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan I; <ul style="list-style-type: none">Fotocopy Surat Perintah Penangkapan	P-7-A	Sesuai dengan aslinya



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>atas nama ACHMAD MACHDUM Nomor : SP. Kap / 597 / IV / 2016 / Ditreskrim pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan II;</p> <ul style="list-style-type: none">• Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID Nomor : SP. Kap / 599 / IV / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan III;• Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama ASEP SOE alias ASEP bin ABDUL ROSID Nomor : SP. Kap / 598 / IV / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan IV;• Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama RUDY LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY Nomor : SP. Kap / 596 / IV / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan V;• Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL Nomor : SP. Kap / 597 / IV / 2016 / Ditreskrimum pada tanggal 07 April 2016 untuk Pemohon Pra Peradilan VI;	<p>P-7-B</p> <p>P-7-C</p> <p>P-7-D</p> <p>P-7-E</p> <p>P-7-F</p>	<p>Pending</p> <p>Sesuai dengan aslinya</p> <p>Sesuai dengan aslinya</p> <p>Sesuai dengan aslinya</p> <p>Pending</p>
8	<p>Surat Perintah Penahanan atas nama ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, Nomor : SP.HAN /348 / IV / 2016 / Ditreskrimum, untuk Pemohon Praperadilan I, tertanggal 07 April 2016;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perintah Penahanan atas nama ACHMAD MACHDUM, Nomor : SP.HAN /353 / IV / 2016 / Ditreskrimum, untuk Pemohon Praperadilan II,	<p>P-8-A</p> <p>P-8-B</p>	<p>Sesuai dengan aslinya</p> <p>Sesuai dengan</p>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1, P-5-a dan P-5b yang merupakan Asli Print Out

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI UTOMO MURYANTO RIDWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Adnan Akbar dan Achmad Machdum;
 - Bahwa saksi kenal karena sesama Suplyer Solar dan Sdr Adnan Akbar adalah Direktur Utama PT. NAHDA MENTARI;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Ibu Puspita;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat info bahwa Sdr Adnan Akbar telah melakukan pengiriman terhadap solar sebanyak 100 kilo liter di daerah Muara Angke, Saksi tidak mengetahui perusahaan yang memesan, Saksi hanya mengetahui tentang lokasinya saja. Saksi pernah punya pengalaman melakukan pengiriman / Suply Solar tersebut ke PT. EGO MEDIA NUSANTARA yang Direkturnya bernama YUDI PERMANA alias WAHYUDI melalui perusahaan Saksi yaitu PT DINAR ENERGI dengan perjanjian DP sebesar 30 % dan sisanya dibayar oleh Cek sebanyak 70 %, lalu melakukan Pengiriman sebanyak 100 kilo liter, 100 kilo liter, 50 kilo liter, dan 40 kilo liter selanjutnya PT. EGO MEDIA NUSANTARA menyerahkan 2 (dua) lembar Cek Bank UOB, setelah dicairkan ternyata 2 (dua) lembar Cek Bank UOB adalah bohong karena Account dari cek itu telah ditutup (mengacu pada Bukti P-5-a dan P-5-b, saksi mengakui bahwa itu adalah miliknya);
 - Bahwa saksi menelpon Sdr Adnan Akbar dan menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr Adnan Akbar, lalu Sdr Adnan Akbar meminta saksi untuk datang ke PT. Nahda Mentari untuk melakukan Cross Check dan ternyata ada kesamaan dari Cek yang diberikan kepada PT. Dinar Energi, namun cek tersebut adalah milik Bapak Wahyudi yang ditanda tangani oleh Ibu Puspita;
 - Bahwa Ibu Puspita mengaku kepada Sdr Adnan Akbar bahwa seseorang kepercayaan Bapak Wahyudi namun Ibu Puspita tidak bisa menunjukan Surat Kuasa bahwa dia merupakan orang kepercayaan;
 - Bahwa setelah Sdr Adnan Akbar mengetahui bahwa dirinya dibohongi oleh Ibu Puspita, lalu Sdr Adnan Akbar meminta Ibu Puspita untuk membuat Surat Pernyataan untuk membayar hutang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Adnan, menelpon orang dari Polres dan mendapatkan Advis atau saran bahwa harus melaporkan perkara ini ke Polsek, lalu teman Pak Adnan dari anggota kepolisian datang lalu berkoordinasi dengan Polsek Tanjung Priuk yang akhirnya menuju PT Nahda Mentari dengan mobil patroli membawa Ibu Puspita;
- Bahwa saat datang di Polsek Tanjung Priuk untuk membuat laporan kita diarahkan untuk melaporkan permasalahan ini di Polres setelah itu kita menuju Polres Jakarta Utara bersama dengan Kapolsek Tanjung Priuk;
- Bahwa pada Pukul 23.00 wib kita sampai di Polres Jakarta Utara untuk melaporkan permasalahan dari Bapak Adnan Akbar yang terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Ibu Puspita Widyasari, saat di Polres, kami diterima oleh Kanit Reskrim Polres Jakarta Utara, setelah diceritakan permasalahan tersebut. Perwira Piket pada waktu itu memberikan petunjuk bahwa Seharusnya dicairkan dulu cek dari Ibu Puspita Widyasari di bank atau mencoba mengkonfirmasi status cek. Mengenai pembuatan laporan untuk Ibu Puspita Widyasari dilakukan besok saja karena belum jatuh tempo pembayaran (Mengacu pada bukti P-11-A dan P-11-B);
- Pada saat datang Ibu Puspita di PT Nahda Mentari bersama dengan Supir dari rental mobil yang dipergunakan olehnya, selanjutnya Sdr Adnan Akbar, temannya dari Kapolres dan beberapa karyawannya;
- Saksi datang ke PT Nahda Mentari untuk mendampingi Bapak Adnan Akbar dan ikut memberikan keterangan terkait cek yang bohong tersebut;
- Bahwa Ibu Puspita di kantor PT. Nandah Mentari sejak jam 21.00 wib ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan terkait Penipuan yang terkait dengan cek yang account sudah ditutup tersebut;
- Bahwa pada di Polres Jakarta Utara saya sempat mendengar setelah Perwira Piket untuk memulangkan Ibu Puspita, sebelum terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan karena bisa dilaporkan pidana;
- Bahwa saksi bersama Sdr Adnan Akbar datang ke Polres Jakarta Utara bersama 4 Orang untuk membuat laporan di Polres Jakarta Utara dan ada pegawai dari Pak Adnan Akbar yang menunggu diluar Polres Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar bahwa Ibu Puspita akan diantar pulang oleh Pak Adnan, namun saat keluar dari Polres Jakarta Utara saksi langsung berpisah dengan rombongan Pak Adnan Akbar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Puspita dipulangkan kerumahnya
 - Bahwa saksi pernah mendengar setelah kejadian Pak Adnan dilakukan penangkapan, Ibu Puspita berada di Ruang Meeting PT Nahda Mentari namun tidak tau sejak kapan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Puspita berada di PT Nahda Mentari untuk menjaminkan dirinya sebelum membayar hutangnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar hutangnya;
2. DENI ROMEO PALJAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Pegawai PT. Nahda Mentari yang bekerja sebagai staf operasional atau bekerja di lapangan sejak tahun 2015;
 - Bahwa sebelumnya tidak mengenal Ibu Puspita;
 - Bahwa jam kerja Saksi di PT. Nahda Mentari adalah dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib ;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui Ibu Puspita merupakan tamu dari PT. Nahda Mentari yang berada di lantai II, namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya pada tanggal 6 April 2016, Ibu Puspita bebas berkehendak untuk berada dimana dan selalu menelpon sepanjang hari;
 - Saksi tidak mengetahui kalau Ibu Puspita berada di lantai II PT. Nahda Mentari, karena saksi tidak ada kebutuhan untuk berada dilantai II;
 - Bahwa pada tanggal 6 April 2016 saksi melihat Ibu Puspita selalu menelpon di ruang meeting dilantai II dan saksi tidak melihat Ibu Puspita menerima tamu di lanta II;
 - Bahwa Ibu Puspita menerima tamu dilantai II pada tanggal 7 April 2016;
 - Bahwa dilantai II terdapat Ruang Direktur, Ruang Meeting, Ruang Mushola dan Pegawai Adminstrasi yang berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Pada saat ada penggerebekan atau penangkapan, saksi berada didepan pintu masuk PT. Nahda Mentari dilantai I, ada 4 (empat) orang Polisi dan ada 3 (tiga) orang Polisi yang berada di Luar PT Nahda Mentari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat masuk melakukan penangkapan, ada beberapa polisi yang berseragam, namun saya tidak mengetahui atau melihat ada tanda pengenal kepolisian pada petugas yang melakukan penangkapan Pak Adnan;
- Bahwa saat polisi dari Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Sdr Adnan Akbar para karyawan dikumpulkan di Lantai I, lalu dimintai KTP-nya;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang naik ke lantai II, lalu menurunkan Ibu Puspita dari lantai II lalu menunjuk orang – orang yang ada dilantai I dan polisi menangkap orang – orang yang telah ditunjuk oleh Ibu Puspita;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang ditunjuk oleh Ibu Puspita, mereka adalah teman dari Pak Adnan Akbar, saksi belum pernah bertemu dengannya ;
- Bahwa 6 (enam) orang yang ditunjuk oleh Ibu Puspita, saat ini sedang ditahan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saya pernah besuk Pak Adnan Akbar di Polda Metro Jaya;
- Bahwa permasalahan awalnya adalah Ibu Puspita belum membayar uang solar sebanyak 100 kilo liter dan Ibu Puspita menjaminkan dirinya untuk membayar hutang solar tersebut;
- Tidak ada perintah penangkapan terhadap Ibu Puspita;
- Ibu Puspita saat di PT Nahda Mentari diberi makan oleh karyawan yang bekerja disitu;
- Bahwa Sdr Pugu adalah sopir dari Ibu Puspita ;
- Pada tanggal 6 April 2016 saksi berada di lantai I untuk menerima tamu tidak naik ke lantai II dan tidak mengetahui keadaan Ibu Puspita;
- Bahwa ada karyawan dari PT. Nahda Mentari yang ikut diturunkan dari lantai II saat penangkapan yaitu DEWI, TIKKA, IVON dan Ibu Puspita semua karyawan dikumpulkan lalu kantor PT Nahda Mentari digeledah pada jam 17.00 wib;
- Ada 11 (sebelas) orang yang dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa ;
- Bahwa Ibu Puspita bisa bebas berkeliling kantor PT Nahda Mentari, namun lebih sering berada di lantai II dan saksi bekerja dilantai I mengurus Dokumen, Ibu Puspita tidak pernah keluar dari area kantor PT. Nahda Mentari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DEWI HARYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja pada PT. Nahda Mentari sebagai petugas administrasi yang mulai bekerja pada bulan Agustus 2015;
 - Bahwa awalnya tidak mengenal Ibu Puspita Widyasari, baru mengenal pada tanggal 5 April 2016;
 - Bahwa awalnya melihat Ibu Puspita Widyasari sedang tidur di Mushola pada kantor PT Nahda Mentari yang letaknya pada lantai II pada tanggal 5 April 2016, jam 8 pagi;
 - Bahwa saksi bekerja dilantai II bersama 3 (tiga) orang staf yaitu Saksi Dewi Haryanti Sdr Atikah dan Sdr Ivon;
 - Bahwa pada lantai II PT Nahda Mentari tersebut terdapat Ruang Mushola, Ruang Meeting, Ruang Direktur lalu ada Ruang Kerja Staf;
 - Bahwa Ibu Puspita sering berada di Ruang Mushola dan Ruang Meeting karena jaraknya berdekatan satu sama lain, kira – kira hanya 4 meter jaraknya;
 - Bahwa Ibu Puspita berada di Ruang Mushola dan Ruang Meeting atas kemauan sendiri;
 - Bahwa Ruang Mushola dan Ruang Meeting itu selalu terbuka;
 - Bahwa kegiatan ibu Puspita di Ruang Mushola dan Ruang Meeting hanya menelpon seseorang yang pernah saksi mendengar bahwa Ibu Puspita menyebut dirinya Mama pada lawan teleponnya, lalu saksi berpendapat bahwa Ibu Puspita berhubungan dengan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah berinisiatif untuk memberikan makanan berupa sarapan bubur dan memberi teh manis hangat, namun oleh Ibu Puspita tidak dimakannya sarapan tersebut;
 - Bahwa selain Ruang Mushola dan Ruang Meeting, Ibu Puspita bebas atas kehendak sendiri melakukan kegiatan disekitar lantai I dan lantai II di PT Nahda Mentari;
 - Bahwa Ibu Puspita kadang – kadang berbicara dengan supirnya yang bernama Pugu dan Turmidi di Ruang Meeting kantor PT Nahda Mentari;
 - Bahwa Pak Adnan Akbar tidak mempermasalahkan Ibu Puspita untuk menelpon siapa saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 April 2016, Ibu Puspita tidak menerima tamu atau orang yang datang kepadanya;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2016 saksi datang ke Kantor PT Nahda Mentari pada jam 07.45 wib dan Ibu Puspita masih tidur di Mushola lalu bangun kira – kira jam 9 pagi;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2016 saat saya datang di Kantor PT Nahda Mentari pada jam 07.50 wib Ibu Puspita sudah bangun dari tidurnya dan saksi melihat Ibu Puspita sedang menelpon yang tidak saya ketahui tujuannya;
- Bahwa Ibu Puspita berbicara di telp selama 15 menit di ruang Meeting lalu bertemu dengan Bapak Turmudi dan Pugu;
- Pada jam 13.30 wib Ibu Puspita menerima 3 (tiga) orang tamu dan berbicara sampai jam 16.00 wib sore;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan dan penangkapan polisi tidak memberitahukan mengenai Surat Ijin Penangkapan, Penyitaan dan Penangkapan tidak ditemani oleh tokoh masyarakat;
- Polisi yang bernama Edy bilang dimana wanita yang saudara sekap dalam gedung ini, lalu saksi dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Ibu Puspita saat turun dari lantai II langsung menunjuk orang – orang yang ada dilantai I dan orang yang ditunjuk Ibu Puspita langsung dibawa ke Polda Metro Jaya
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dan diperiksa di Polda Metro Jaya sejak jam 23.30 wib hingga 02.30 wib pagi, saksi tiba di Polda Metro Jaya dan disuruh menunggu pada bagian Resmob bersama dengan Sdr Atikah, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr EDY dari Polda Metro Jaya ;
- Bahwa saksi menolak kesaksian yang dilakukan BAP di Polda Metro Jaya karena pada saat itu saksi dalam tekanan dan hari semakin malam, jawaban saya mengikuti kemauan yang memeriksa karena ingin cepat – cepat selesai;
- Bahwa Ibu Puspita berada di belakang saya dan mengarahkan supaya saksi membenarkan bahwa saksi memaki – maki Ibu Puspita pada saat di Ruang Meeting PT Nahda Mentari dan Ibu Puspita mengarahkan jawaban – jawaban sesuai keinginannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang ada di Polda Metro Jaya menjelaskan berdasarkan laporan masyarakat PT. Nahda Mentari melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Ibu Puspita ;
 - Bahwa menurut cerita dari Ibu dari Bapak Adnan Akbar, bahwa Ibu Puspita sengaja untuk menjaminkan dirinya kepada PT. Nahda Mentari hingga bisa membayar hutang solar terbayar sebanyak Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tetap berpendapat bahwa saksi saat dilakukan BAP masih tertekan dan hanya membaca sekilas hasil pemeriksaan tersebut;
 - Saksi menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang di dalamnya terdapat kata – kata tidak dipengaruhi oleh penyidik karena hanya ingin cepat – cepat selesai diperiksanya;
 - Tidak ada kuasa hukum saat saya diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
 - Sdr ASEP SOE dan ONGEN datang ke PT Nahda Mentari karena ingin diberi order mengenai solar ;
 - Bahwa orang – orang yang diperiksa di Polda Metro Jaya seluruhnya ada 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang menginap di PT Nahda Mentari selain karyawan;
4. ALWI Bin ALI MD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Karyawan yang bekerja pada PT. Nahda Mentari sejak November 2015 pada bagian Marketing atau mencari order minyak untuk dijual;
 - Bahwa Kegiatan saksi lebih banyak diluar kantor, untuk mencari order minyak, biasanya saksi datang ke kantor untuk absen pagi hari;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 5 April 2016 saksi berada dikantor menunggu Ibu Mala (Ibunya Adnan Akbar) pada jam 10 pagi Ibu Mala datang dan langsung ke lantai II, saat saksi ingin berbicara dengan Ibu Mala karena saya ada pesanan dengan Pak Leo. Ibu Mala keruang meeting dan saksi menunggu diluar ruang meeting dan mendengar Ibu Mala berbicara dengan Ibu Puspita dalam percakapannya “ Ibu kembalikan Minyak Kami” Ibu Puspita berkata “Saya akan tanggung jawab”, Ibu Mala Berkata “Kapan”, Ibu Puspita berkata “Sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selesai” jika selesainya “1 (satu) bulan”. Saya akan menjaminkan diri saya di kantor ini sampai selesai;

“Jika ingin menjaminkan diri, bawalah pakaian dan hubungi keluarga anda” Ibu Puspita Menjawab “Anak saya akan datang”

- Bahwa saksi tidak mendengar ada suami dari Kupang untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa setelah saya mendengar Ibu Mala berbicara dengan Ibu Puspita lalu saya berbicara dengan Ibu Mala mengenai order minyak;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2016 saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 saksi datang ke kantor pada jam 3 sore, tidak bertemu dengan Ibu Puspita saat saksi keatas lantai II, lalu saya berbicara dengan staf lainnya seperti dengan Sdr DEWI Sdr ATIKAH, Sdr IVON;
- Pada jam 17.00 wib saksi mendengar gaduh dilantai I, akhirnya saksi melihat turun ke lantai I lalu pergi lagi menuju lantai II dan mengobrol lagi dengan para staf, tidak lama datang polisi ke lantai II lalu dimintai KTP lalu turun kebawah ada polisi bertanya “apakah saudara mengetahui permasalahan” saksi jawab “Bos saya ditipu”;
- Bahwa orang – orang yang diperiksa di Polda Metro Jaya seluruhnya ada 11 (sebelas) orang;
- Ibu Puspita bersama dengan Pugu dan Tarmudi ;
- Bahwa terhadap ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, ACHMAD MACHDUM, YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID, ASEP SOE alias ASEP bin ABDUL ROSID, RUDY LAKUY alias RUDI bin ALI LAKUY, ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL saya melihatnya di PT Nahda Mentari pada tanggal 7 April 2016, saya hanya mengenal ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI, dan ACHMAD MACHDUM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya berita penangkapan dari media massa dan saksi tidak diperiksa di Polda Metro jaya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan Saksi Ahli T.M. HUTABARAT (terlampir dalam berkas perkara) yang dihadirkan pada tanggal 24 Juni 2016 sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka berawal dari tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyitaan harus didahului oleh adanya Penyelidikan dan Penyidikan;

- Bahwa dalam KUHAP dijelaskan Penyidikan adalah tindakan pertama dalam hal melakukan proses dari adanya pelapor, menerima laporan, dan melakukan langkah – langkah proses formil lainnya;
- Bahwa dalam KUHAP dijelaskan pula bahwa Penyidikan adalah proses mengumpulkan bukti – bukti berupa mengumpulkan keterangan – keterangan saksi yang terkait dan fakta – fakta lain yang terkait diikuti dengan syarat – syarat administratif yang sifatnya formil dan harus dipenuhi, jika tidak maka hal itu kurang tepat;
- Bahwa harus ada dasar hukum dan persyaratan administratif dalam hal tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan seperti adanya 2 (dua) alat bukti seperti adanya identitas yang jelas dari seseorang calon tersangka dan ada saksi orang sekitar, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka itu merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa apabila dalam tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan harus ada calon tersangka dan disaksikan oleh orang sekitar serta adanya berita acara yang harus ditandatangani oleh pihak – pihak terkait;
- Bahwa tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan tanpa adanya Penyelidikan dan Penyidikan adalah tindakan irasional (tidak masuk logika hukum);
- Bahwa apabila pada hari yang sama dibuat pelaporan dan dilakukan tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan hal tersebut juga sangat irasional karena tidak ada proses penyelidikan dan Penyidikan terlebih dahulu;
- Bahwa surat penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan harus diberitahukan kepada pihak keluarga, jika tidak akan melanggar HAM;
- Bahwa tindakan oleh Kepolisian berupa penggerebekan, penangkapan, dan penyitaan tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah, harus berawal dijadikan tersangka terlebih dahulu;
- Bahwa perpanjangan penahanan harus diberitahukan kepada pihak keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perpanjangan penahanan dimungkinkan untuk mencari bukti – bukti dan fakta – fakta dari suatu kejahatannya, jika habis penahanannya maka harus dilepas;
- Mengenai penyitaan harus memperhatikan Locus Delicti, adanya pemilik, adanya barang yang disita, adanya saksi dari masyarakat setempat dan adanya berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa jika penyitaan tidak memperhatikan Locus Delicti, adanya pemilik, adanya barang yang disita, adanya saksi dari masyarakat setempat dan adanya berita acara penyitaan tersebut maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;
- Bahwa konfrontir adalah kroscek terhadap Terdakwa dan Saksi Korban dan saksi Pelapor konfrontir tidak sah jika hanya kroscek terhadap saksi korban dengan saksi pelapor ;
- Bahwa mengenai penambahan pasal untuk kepentingan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP harus sesuai dengan fakta – fakta dari kejahatan awalnya jika tidak atau berubah maka tidak sah perpanjangan penahanannya;
- Bahwa fungsi penahanan adalah untuk kepentingan pemeriksaan dan mencari fakta – fakta hukum terhadap suatu kejahatan;
- Bahwa suatu penyelidikan adalah mencari input, fakta – fakta dilapangan dan penetapan tersangka. Penyidikan adalah mengenai kualifikas tindak pidana yang disangkan oleh penyidik;
- Bahwa terkait pasal 1 angka 19 KUHAP mengenai tertangkap tangan, hal itu dilakukan setelah adanya tindak pidana yang langsung, tanpa adanya Laporan, Penyelidikan dan Penyidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

No	Uraian	Kode Bukti	Keterangan
1	Laporan Polisi	(Bukti T, TT1 & TT2 – 1)	Sesuai dengan aslinya
2	Surat Perintah Tugas	(Bukti T, TT1 & TT2 – 2)	Sesuai dengan aslinya
3	Surat Perintah Penyidikan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 3)	Sesuai dengan aslinya
4	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 4)	Copy dari Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Surat Perintah Penangkapan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 5)	Pending
6	Berita Acara Penangkapan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 6)	Sesuai dengan aslinya
7	Surat Perintah Penahanan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 7)	Pending
8	Berita Acara Penahanan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 8)	Sesuai dengan aslinya
9	Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejati DKI Jakarta	(Bukti T, TT1 & TT2 – 9)	Copy dari Copy
10	Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada Keluarga Tersangka	(Bukti T, TT1 & TT2 – 10)	Sesuai dengan aslinya
11	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 11)	Sesuai dengan aslinya
12	Surat Perintah Pengeledahan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 12)	Sesuai dengan aslinya
13	Berita Acara Pengeledahan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 13)	Sesuai dengan aslinya
14	Surat Perintah Penyitaan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 14)	Sesuai dengan aslinya
15	Berita Acara Penyitaan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 15)	Sesuai dengan aslinya
16	BAP Saksi WULAN ANGGRAINI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 16)	Pending
17	BAP Saksi PUSPITA WIDYASARI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 17)	Sesuai dengan aslinya
18	BAP Saksi TARMUDI bin DRAJAT	(Bukti T, TT1 & TT2 – 18)	Sesuai dengan aslinya
19	BAP Saksi PUGUH MULYANDI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 19)	Sesuai dengan aslinya
20	BAP Saksi SEFNI AMALIA PUTRI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 20)	Sesuai dengan aslinya
21	BAP Saksi ATIKAH	(Bukti T, TT1 & TT2 – 21)	Sesuai dengan aslinya
22	BAP Saksi DEWI HARYANTI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 22)	Sesuai dengan aslinya
23	BAP Saksi Penangkap MUHIDIN	(Bukti T, TT1 & TT2 – 23)	Sesuai dengan aslinya
24	BAP Saksi Penangkap ANDIKA	(Bukti T, TT1 & TT2 – 24)	Sesuai dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRATAMA KURNIAWAN		
25	BAP Saksi Penangkap DEDY KURNIAWAN	(Bukti T, TT1 & TT2 – 25)	Sesuai dengan aslinya
26	BAP Tersangka ADNAN AKBAR alias ADNAN bin JUNAEDI	(Bukti T, TT1 & TT2 – 26)	Sesuai dengan aslinya
27	BAP Tersangka YUNUS RUMADAUL alias ONGEN bin ABDUL HAMID	(Bukti T, TT1 & TT2 – 27)	Sesuai dengan aslinya
28	BAP Tersangka ACHMAD bin HAYU SOUWAKIL	(Bukti T, TT1 & TT2 – 28)	Sesuai dengan aslinya
29	BAP Tersangka ASEP SOE RAHAYU alias ASEP bin ABDUL ROSID	(Bukti T, TT1 & TT2 – 29)	Sesuai dengan aslinya
30	BAP Tersangka RUDI LAKUY alias ALI LAKUY	(Bukti T, TT1 & TT2 – 30)	Sesuai dengan aslinya
31	BAP Tersangka ACHMAD MACHDUM alias RAFI bin M. SALEH	(Bukti T, TT1 & TT2 – 31)	Sesuai dengan aslinya
32	Surat Pernyataan tertanggal 4 April 2016	(Bukti T, TT1 & TT2 – 32)	Copy dari Copy
33	Cek Nomor : 00017, tanggal 15 April 2016	(Bukti T, TT1 & TT2 – 33)	Copy dari Copy
34	Penetapan Nomor : 1053 / Pen.Per.Sit / 2016 / PN.JKT-SEL tanggal 17 Mei 2016	(Bukti T, TT1 & TT2 – 34)	Copy dari Copy
35	Penetapan Penggeledahan	(Bukti T, TT1 & TT2 – 35)	Copy dari Copy
36	Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : R/3162/V/2016/DATRO, tanggal 9 Mei 2016	(Bukti T, TT1 & TT2 – 36)	Copy dari Copy
37	BAP Konfrontasi Saksi Korban	(Bukti T, TT1 & TT2 – 37)	Sesuai dengan aslinya
38	BAP saksi	(Bukti T, TT1 &	Sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARNO WIBOWO alias BOWO	TT2 – 38)	aslinya
39	BAP saksi YAYAN HERI SETYAWAN	(Bukti T, TT1 & TT2 – 39)	Sesuai dengan aslinya
40	BAP saksi HESTI MARDIAYANTO	(Bukti T, TT1 & TT2 – 40)	Sesuai dengan aslinya
41	Print Out Screen Shot BBM	(Bukti T, TT1 & TT2 – 41)	Copy dari Copy
42	Receipt For Bunkers	(Bukti T, TT1 & TT2 – 42)	Copy dari Copy
43	Purchase Order	(Bukti T, TT1 & TT2 – 43)	Copy dari Copy
44	Nota Dinas Dir Reskrim PMJ Prihal Laporan Hasil Gelar Perkara	(Bukti T, TT1 & TT2 – 44)	Sesuai dengan aslinya
45	Sket TKP di PT. Nahda Mentari	(Bukti T, TT1 & TT2 – 45)	Sesuai dengan aslinya
46	Penetapan Nomor : 192 / Pen.Pid / 2016 / PN.JKT.UTR, tertanggal 6 Juni 2016	(Bukti T, TT1 & TT2 – 46)	Sesuai dengan aslinya
47	Laporan Polisi (Pelaksanaan Tugas) tanggal 5 April 2016 dari Polsek Tanjung Priuk	(Bukti TT2 – 47)	Sesuai dengan aslinya
48	Laporan Pelaksanaan Tugas, tanggal 5 April 2016 dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara	(Bukti TT1 – 48)	Sesuai dengan aslinya
49	Laporan Hakil Pelaksanaan Tugas, tanggal 7 April 2016 dari Dit Reskrim Polda Metro Jaya	(Bukti T – 49)	Sesuai dengan aslinya
50	Surat Kejati DKI Jakarta Nomor : B-4129/O.1.4/ Ep.1/06/2016, tanggal 9 Juni 2016 Perihal – 18	(Bukti T, TT1 & TT2 – 50)	Copy dari Copy
51	Surat Kejati DKI Jakarta Nomor :	(Bukti T, TT1 & TT2 – 51)	Copy dari Copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B-4130/O.1.4/ Ep.1/06/2016, tanggal 9 Juni 2016 Perihal – 19		
--	-----------------------------------------------------------------------	--	--

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAYAN HERI SETYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kasubnit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa Sdr Adnan Akbar datang ke Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 4 April 2016 pada jam 23.00 wib, pada saat itu saksi sebagai Perwira Piket, Sdr Adnan Akbar datang bersama 4 (empat) orang temannya dan seorang Perempuan yang bernama Ibu Puspita Widyasari membawa bukti cek yang belum kliring dalam waktu 2 (dua) minggu dan ada surat pernyataan bahwa batas waktu jatuh tempo untuk membayar hutang pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa setelah Sdr Adnan Akbar selesai mengungkapkan keinginannya, saksi berpendapat bahwa cek yang belum kliring segera dilakukan kliring terlebih dahulu dan jika ingin membuat laporan sebaiknya dilakukan pada besok hari pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa saksi juga meminta agar mengembalikan Ibu Puspita ke keluarganya dan menyelesaikan secara pribadi terlebih dahulu, jika tidak ada ancaman pidana yang bisa memberatkan Sdr Adnan Akbar;
- Bahwa setelah memberi pendapat kepada Sdr Adnan Akbar saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap Sdr Adnan Akbar karena penangkapan tersebut dilakukan oleh kesatuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Adnan Akbar menjelaskan persoalannya pada tanggal 4 April 2016 sekitar jam 23.00 wib dan pulang setelah menjelaskan persoalannya ;
- Bahwa saksi menolak untuk membuat laporan Sdr Adnan Akbar karena pada cek yang belum dilakukan kliring tersebut tidak ada SKP (Surat Keterangan Penolakan) oleh bank yang mengeluarkan check tersebut, mengenai surat pernyataan, saksi berpendapat bahwa itu bisa dikesampingkan karena belum jatuh tempo pada tanggal 5 April 2016;
- Teman dari Sdr Adnan Akbar yaitu Sdr Romi yang menjelaskan atau memberitahu bahwa adanya check yang terkait dengan check yang dimiliki oleh Sdr Adnan, namun hal itu tidak terkait dengan pembuatan laporan dari Sdr Adnan. Sdr Romi menjelaskan bahwa Check tersebut merupakan check yang dimiliki oleh Sdr Wahyudi dan ditandatangani oleh Ibu Puspita;
- Bahwa Polisi tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat;
- Bahwa Polisi boleh memberi saran dan mengarahkan masyarakat;

2. SANUSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kesatuan reserse Polsek Tanjung Priok ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Kanit Reserse Polsek Tanjung Priok untuk memeriksa TKP di Muara Angke yang diketahui saat berada di TKP bertemu dengan Kopol Hesti yang menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saat di TKP ada perempuan yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan saat itu ada Sdr Adnan Akbar dan 5 (lima) orang temannya, Ibu Puspita dan sopirnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AKP Hesti adalah anggota Polisi Polres Metro Jakarta Utara;
- Tidak mengetahui mengenai adanya penangkapan terhadap Sdr Adnan Akbar;
- Bahwa keadaan Ibu Puspita saat di TKP dalam keadaan Sehat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan pada tanggal 24 Juni 2016 mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, selain menjawab pokok perkara juga telah mengemukakan eksepsi;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Termohon pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon error in persona karena menarik Kapolres Metro Jakarta Utara dan Kapolsek Tanjung Priok sebagai pihak Turut Termohon I dan Turut Termohon II dengan alasan bahwa dalam perkara ini Turut Termohon I dan Turut Termohon II tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon. Kewajiban dari Turut Termohon II mendatangi TKP dan mengarahkan Para Pemohon mengadukan kepada Turut Termohon I, namun karena kewajiban Sdr. Puspita Widya Sari belum jatuh tempo, sehingga disarankan untuk memulangkan Sdr. Puspita Widya Sari ke keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum acara pemeriksaan perkara Praperadilan dalam praktek peradilan mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata, sehingga hal-hal yang menyangkut hukum acara perdata diadopsi dalam perkara praperadilan, termasuk didalamnya kedudukan pihak sebagai Turut Tergugat yang dalam perkara ini disebutkan sebagai Turut Termohon;



Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat/Turut Termohon biasanya diikutkan dalam gugatan/dalam permohonan sekedar untuk melengkapi gugatan atau permohonan untuk menjaga gugatan/permohonan dari syarat kurang pihak, sehingga dengan demikian kedudukan pihak Turut Tergugat/Turut Termohon dalam hal apabila gugatan/permohonan dikabulkan kepada Pihak Turut Tergugat/Turut Termohon tidak dikenakan penghukuman untuk melakukan sesuatu (memenuhi isi putusan) namun hanya sekedar taat dan tunduk kepada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan sebagaimana diuraikan, maka penarikan Kapolres Metro Jakarta Utara sebagai Turut Termohon I dan Kapolsek Tanjung Priok sebagai Turut Termohon II dalam permohonan Para Pemohon hanyalah sekedar untuk melengkapi Permohonan Pemohon dari kesalahan Permohonan mengenai kurang pihak semata, dan karenanya menurut pendapat dan kesimpulan pengadilan penarikan Kapolres Metro Jakarta Utara sebagai Turut Termohon I dan Kapolsek Tanjung Priok sebagai Turut Termohon II tidak mengakibatkan Permohonan Pemohon error in persona (salah subyek);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak error in persona (salah subyek) maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa tindakan Termohon yang berupa:

1. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka,
2. Sah atau tidaknya Penangkapan,
3. Sah atau tidaknya Penahanan,
4. Sah atau tidaknya Perpanjangan Penahanan, dan
5. Sah atau tidaknya Penyitaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, Perpanjangan Penahanan serta Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-51 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi, saksi ahli serta kesimpulan tanggal 24 Juni 2016 yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya dengan mengintrodusir kepada Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, bahwa ketentuan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang obyek Praperadilan, termasuk pada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian praperadilan berwenang untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikatakan, tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang dimaksud menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersangka dihubungkan dengan syarat bukti permulaan sebagaimana diutarakan diatas, apakah penetapan tersangka oleh Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya bahwa penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Sdr. Wulan adik kandung Sdr. Puspita, dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon melakukan tindakan penggrebekan di Kantor PT. Nahda Mentari dimana Pemohon I selaku Direktornya yang kemudian diikuti dengan tindakan penangkapan terhadap Para Pemohon tanpa melalui prosedur penyelidikan terlebih dahulu dan Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 16, 17 jo pasal 75 jo pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) lengkapnya berbunyi, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, selanjutnya Pasal 16 ayat (2) lengkapnya berbunyi untuk kepentingan penyidikan penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 17 lengkapnya berbunyi, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 75 menyangkut dengan berita acara, yang dalam ayat (1) berbunyi, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

selanjutnya ayat (2) berbunyi, Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah jabatan, dan pada ayat (3) berbunyi, berita acara tersebut selalu ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) berbunyi, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi, hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan menyangkal dalil-dalil dari Para Pemohon dengan mengemukakan bahwa penangkapan Para Pemohon oleh Termohon adalah penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan sesuai ketentuan pasal 1 angka 19 KUHP atas dasar adanya Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum tanggal 7 April 2016 yang kemudian dari hasil pemeriksaan Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sehingga penangkapan dan penetapan tersangka adalah sah menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) jo pasal 111 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan adalah tentang kedudukan hukum dari Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum tanggal 7 April 2016, apakah dengan adanya Laporan Polisi tersebut maka sebagai tindak lanjutnya diharuskan oleh undang-undang terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya apakah Termohon telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 5 tersebut dapat dipahami bahwa penyidikan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon bahwa pada saat Termohon melakukan penggerebekan di Kantor Pemohon I, anggota Termohon tidak menunjukkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan, tindakan Termohon mana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Pemohon berpendapat bahwa tindakan yang demikian adalah tindakan yang irrasional (tidak masuk logika hukum), sebab menurut Ahli dengan adanya Laporan Polisi, maka harus terlebih dahulu Termohon menempuh prosedur atau tahap penyelidikan, sebab keberadaan Sdr. Puspita Widya Sari, Sdr. Puguh supir Sdr. Widya Sari dan Sdr. Tarmudi teman Sdr. Puspita di Kantor PT. Nahda Mentari adalah atas kemauan sendiri dengan menjaminkan dirinya untuk pembayaran utangnya sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yakni utang harga minyak solar yang belum dibayar oleh Sdr. Puspita (vide Surat bukti Para Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, P-11A dan P-11B yang sama dengan surat bukti Termohon bertanda T, TT1 & TT2-32 dan 33) dan bukan karena disekap oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penggrebekan yang dilakukan oleh Termohon pada kantor PT. Nahda Mentari berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/2016/Ditreskrimum tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Wulan adik kandung dari Sdr. Puspita Widya Sari yang melaporkan bahwa kakak kandungnya Sdr. Puspita Widya Sari disekap oleh Pemohon I di kantor PT. Nahda Mentari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Sdr. Puspita Widya Sari dan Supir bernama Puguh serta temannya Tarmudi berada di PT. Nahda Mentari sejak tanggal 5 April 2016, dan keberadaannya karenanya menjaminkan dirinya untuk pembayaran hutangnya sejumlah Rp.620.000.000,00 (enam ratus duapuluh juta rupiah) kepada Pemohon I hingga hutangnya dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selama berada di Kantor PT. Nahda Mentari, Sdr. Puspita widya Sari tidur di mushola sedangkan Sdr. Puguh dan Tarmudi tidur diteras lantai II Kantor PT. Nahda Mentari dan bebas bergerak, berkomunikasi keluar melalui HP miliknya bahkan menerima tamu, namun tidak pernah keluar dari ruangan kantor, tidak ganti pakaian hingga dilakukan penggrebekan oleh Termohon pada tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa benar Sdr. Puspita Widya Sari berada di Kantor PT. Nahda Mentari pada awalnya adalah dalam rangka pembicaraan solusi pembayaran utang Sdr. Puspita kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut sebagai solusi Sdr. Puspita menerbitkan Ceq Bank UOB Nomor 000017 tanggal 15 April 2016 (vide bukti bertanda P-4 yang sama dengan bukti Termohon bertanda T, TT1 &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT2-33) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. Puspita senilai Rp.434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan menyerahkan kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan sekira jam 21.00 WIB ketika Cek telah berada ditangan Pemohon I, Pemohon I menerima telepon dari Sdr. Romi dari PT. Dinar Energi, mitra kerja dari Pemohon I yang mendengar informasi tentang adanya penyerahan minyak solar di Pelabuhan Muara Angke, menginformasikan kepada Pemohon I bahwa ia pada bulan pebruari 2016 menjual minyak solar kepada PT. Prakarsa Bumi Karya milik Wahyudi di Pelabuhan Muara Angke, dan memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank UOB yang ketika diuangkan account-nya telah tutup pada bulan Februari 2016, sehingga Pemohon meminta agar Sdr. Romi datang ke PT. Nahda Mentari;

Mnimbang, bahwa setelah Sdr. Roni tiba, cek yang diserahkan oleh Sdr. Puspita Widya Sari bersumber dari buku Cek Bank UOB yang sama dengan Cek yang diterima oleh Sdr. Romi, sehingga Pemohon I menduga Sdr. Puspita Widya Sari telah melakukan penipuan terhadap dirinya, keadaan mana dilaporkan kepada anggota Termohon II Kompol Hesti, dan oleh Kompol Hesti setelah melakukan kroscek atas Cek yang diberikan oleh Sdr. Puspita kepada Pemohon I dan Cek yang milik Sdr. Romi yang diberikan oleh Wahyudi dari PT. Prakarsa Bumi Kaya, Kompol Hesti berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Sdr. Puspita adalah penipuan dan penggelapan, sehingga Pemohon I yang didampingi oleh Sdr. Romi dan Kompol Hesti sekira jam 23.00 WIB membawa Sdr. Puspita Widya Sari kepada Turut Termohon I untuk melaporkan penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa Perwira Piket Turut Termohon I bernama Ipda Edi Supriadi tidak bisa menerima laporan Pemohon I dengan alasan bahwa Cek Bank UOB yang diberikan oleh Sdr. Puspita belum ada Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank dan Surat Pernyataan belum jatuh tempo (vide bukti Para Pemohon bertanda P-11A yang sama dengan bukti Termohon bertanda T, TT1 & TT2-32), sehingga anggota Termohon I menyarakan agar Pemohon I mengembalikan Sdr. Puspita ke keluarganya (Vide bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-48);

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Kantor Turut Termohon I ternyata Sdr. Puspita dan supirnya bernama Puguh, dan Tarmudi kembali berada di Kantor Pemohon I PT. Nahda Mentari, hingga penggrebekan oleh Termohon pada tanggal 7 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apakah benar keberadaan Sdr. Puspita Widya Sari dan supirnya bernama Puguh dan Tarmudi di kantor milik Pemohon I karena atas keinginan sendiri ataupun karena disekap oleh Para Pemohon sebagaimana yang dilaporkan oleh Wulan adik kandung dari Sdr. Puspita kepada Termohon (vide Surat Bukti T, TT I & TT II – 1) tentunya membutuhkan penilaian yang lebih mendalam pada bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Sdr. Puspita Widya Sari, Puguh dan Tarmudi tetap berada di Kantor PT. Nahda Mentari walaupun telah disarankan oleh anggota Turut Termohon I agar dipulangkan kepada keluarganya, dan tentunya keberadaan Sdr. Puspita berkaitan dengan adanya utangnya kepada Pemohon I yang belum dapat dibayar oleh Sdr. Puspita Widya Sari kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut apakah tindakan Termohon yang telah melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan dan menetapkan Para pemohon sebagai tersangka dengan tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan diatas telah melanggar ketentuan pasal 16, 17 jo pasal 75 jo pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa bahwa benar ketika Termohon melakukan penggerebekan di Kantor PT. Nahda Mentari, lalu membawa Para Pemohon ke Kantor Termohon dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan juga tidak melibatkan RT/RW setempat, namun tindakan kepolisian tersebut dilakukan oleh Termohon dengan alasan Para pemohon tertangkap tangan melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang melanggar pasal 333 KUHP jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera segera setelah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tertangkap tangan sebagaimana diuraikan, apakah benar penangkapan Para Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebagai fakta hukum bahwa benar Sdr. Puspita Widya Sari, Sdr. Puguh dan Sdr, Tarmudi berada di Kantor Pemohon I sejak tanggal 5 April 2016 hingga tanggal 7 April 2016, keberadaan mana telah dilaporkan oleh Sdr. Wulan (vide Surat Bukti T, TT1&TT2-1) sebagai tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon bahwa dari Lapoan Polisi tersebutlah sebagai alasan anggota Termohon sebagaimana didalilkan oleh Termohon karena diamanatkan oleh pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, anggota Termohon sebagai aparat kepolisian dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mempunyai kewajiban hukum melakukan tindakan kepolisian melakukan penggerebekan pada kantor Pemohon I, dan dari hasil penggerebekan di Kantor Pemohon I benar telah ditemukan Sdr. Puspita Widya Sari, Sdr. Puguh dan Sdr, Tarmudi dan dari pengakuan Sdr. Puspita Widya Sari kepada anggota Termohon di TKP bahwa dirinya dan Sdr. Puguh dan Tarmudi benar disekap oleh Para Pemohon dengan cara tidak diijinkan pulang kerumahnya, sehingga Para Pemohon beserta Sdr. Puspita Widya Sari, Sdr. Puguh dan Sdr, Tarmudi dibawa dan diserahkan kepada penyidik Termohon dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Termohon;

Menimbang, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Termohon sebagaimana diuraikan diatas menurut Termohon adalah penangkapan karena tertangkap tangan dengan mendasarkan tindakannya pada pasal 13, 14, 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 18 ayat (2) KUHAP penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan, oleh Termohon Para Pemohon beserta dengan Sdr. Puspita, Puguh dan Tarmudi dibawa dan diserahkan kepada penyidik dan oleh penyidik telah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terbukti dari bukti surat Termohon bertanda T, TT1&TT2-16 sampai dengan T, TT1&TT2-31 berupa berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 111 ayat (2) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana surat bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-16, 17, 18, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang masing-masing tanggal 7 April 2016 berupa Berita Acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, T, TT1&TT2-47 berupa Surat Laporan Polisi (Pelaksanaan Tugas) tanggal 5 April 2016 dan T, TT1&TT2-48 berupa Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 5 April 2016 serta T, TT1&TT2-1 berupa Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/Direskrimum masing-masing tanggal 7 April 2016, maka Termohon telah menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi tanggal 7 April 2014 pemeriksaan saksi mana dipersidangan diakui oleh saksi Para Pemohon bernama Dewi Haryanti dihubungkan dengan bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-47 berupa Surat Laporan Polisi (Pelaksanaan Tugas) tanggal 5 April 2016 dan T, TT1&TT2-48 berupa Laporan Pelaksanaan Tugas tanggal 5 April 2016 serta T, TT1&TT2-1 berupa Laporan Polisi Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/Direskrimum tanggal 7 April 2016 sebagaimana didalilkan oleh Termohon sebagai dasar penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat dibaca dalam bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-1 berupa Laporan Polisi menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang yakni Sdr. Puspita Widya Sari sejak tanggal 4 April 2016 hingga tanggal dilaporkan tanggal 7 April 2016 dengan menyebut pelaku dan tempat dimana berlangsung perbuatan di PT. Nahda Mentari, yang dapat diduga bahwa perbuatan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa laporan tersebut ditindak lanjuti dengan cepat oleh anggota Termohon dengan melakukan penggerebekan dan ditempat kejadian di Kantor PT. Nahda Mentari dimana ditemukan Para Pemohon beserta Sdr. Puspita Widya Sari yang dilaporkan disekap/dirampas kemerdekaannya bersama-sama dengan Sdr. Pugu supir Sdr. Puspita dan Tarmudi teman Sdr. Puspita oleh anggota Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Polisi, Print Out BBM yakni BBM dari Sdr. Puspita Widya Sari kepada Sdr. Wulan yang isinya menyatakan dirinya disekap oleh Pemohon I sebagai dasar laporan, maka apa yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan ekstra sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sebagai eksepsional dari ketentuan yang didalilkan oleh Para Pemohon, sehingga dengan demikian dalam hal-hal tertentu kasus perkasus KUHP memberikan jalan keluar, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat ahli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon, karena dalam perkara ini penangkapan terhadap Para Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindakan ekstra yang dikenal dengan istilah sangat perlu dan mendesak dapat dibenarkan sebagaimana didalilkan oleh Termohon karena sebagai aparat yang bertugas dibidang ketertiban, ketentraman dan keamanan umum memiliki kewajiban hukum dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 19 jo pasal 18 ayat (2) jo pasal 111 KUHAP dan pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan berpendapat bahwa, tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat minimum 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup yakni bukti saksi (bukti T, TT1&TT2-16, 17, 18, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang masing- masing tanggal 7 April 2016 berupa Berita Acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi), dan bukti surat (T, TT1&TT2-1 berupa Laporan Polisi Nomor Nomor LP/1646/IV/2016/PMJ/Direskrimum masing-masing tanggal 7 April 2016 dan T, TT1&TT2-41 berupa Print Out Screen Shot BBM) dan bukti petunjuk (bukti TT1-48) sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dengan sangkaan Para Pemohon melakukan perampasan kemerdekaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang tidak sahnya penetapan tersangka, sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan sangkalannya bahwa penetapan tersangka terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 19, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sehingga penetapan tersangka terhadap Para Pemohon sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Para Pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum, maka dalil Para Pemohon tentang tidak sahnya Penetapan tersangka oleh Termohon dinyatakan ditolak;

Ad 2. Tentang sah tidaknya Penangkapan.

Menimbang, bahwa tentang tidak sah penangkapan dengan alasan bahwa pada saat penangkapan Termohon tidak melibatkan RT dan RW setempat, tidak memperlihatkan surat Tugas, tidak memperlihatkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbang sebelumnya pada pertimbangan mengenai Ad 1. tentang tidak sah penetapan tersangka, telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka sah menurut hukum dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan untuk pertimbangan tentang tidak sah penangkapan terhadap Para Pemohon, karena penangkapan Para Pemohon oleh Termohon telah dinyatakan sebagai tertangkap tangan, maka menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan penyidik setelah menerima penyerahan tersangka wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan

Menimbang, bahwa terbukti setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Pemohon, anggota Termohon telah menyerahkan Para Pemohon kepada penyidik dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para pemohon sebagaimana telah terbukti adanya kelanjutan penangkapan yakni pemeriksaan dan terbukti telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-16 sampai dengan T, TT1&TT2-31 berupa Berita Acara Pemeriksaan, dan sebagai tindak lanjut dari penyidikan oleh Termohon telah menerbitkan Surat perintah Penangkapan Para Pemohon (vide surat bukti bertanda T, TT1& TT2-5) dan berita acara penangkapan (Vide surat bukti bertanda T, TT1&TT2-6);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai tidak sah penangkapan Para Pemohon, sebaliknya Termohon telah berhasil membuktikan sebaliknya bahwa penangkapan Para Pemohon sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 19, pasal 18 ayat (2) pasal 111 dan pasal 75 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Pemohon mengenai tidak sah penangkapan dinyatakan ditolak;

Ad 3. Tentang sah tidaknya Penahanan.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para pemohon adalah bahwa Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon tidak mencantumkan nomor Surat Perintah Penyidikan dan baru diberikan kepada Para pemohon setelah 3 (tiga) hari berada dalam tahanan Termohon serta tidak ada bukti awal



yang kuat untuk menduga bahwa Para Pemohon melakukan tindak pidana melanggar pasal 333 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membatah dalil Para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon berdasarkan alasan subyektif dan obyektif;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Para Pemohon dan bantahan Termohon, maka perlu dikemukakan syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Perintah Penahanan yang dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, yang dalam doktrin dikenal dengan sebagai syarat subyektif penahanan;

Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum, sehingga apakah terhadap Para Pemohon dilakukan penahanan atau tidak menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP digantungkan kepada penilaian subyektifitas dari Termohon, namun untuk itu tentu Termohon harus pula memenuhi syarat obyektif penahanan yakni penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaanmaupun memberi bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal (a) tindak pidana itu diancam diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

Menimbang, bahwa dari syarat penahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 KUHP tersebut, ternyata tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon perbuatan merampas kemerdekaan orang sebagaimana diancam dalam pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa tentang Nomor Surat Perintah Penyidikan yang tidak tercantum dalam Surat Perintah Penahanan Para Pemohon (Vide Surat Bukti Para Pemohon bertanda P-8A, P-8B, P-8C dan P-8E) tidak disyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) KUHP, melainkan dalam Surat Perintah Penahanan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan



penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat ia ditahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan setelah meneliti bukti Para pemohon bertanda P-8A, P-8B, P-8C dan P-8E maka Penetapan Penahan diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 April 2016 dan telah ditanda tangani oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat penahanan yang ditentukan pasal 21 KUHP, sehingga dengan demikian Penahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para pemohon tidak berhasil membuktikan dalilnya tentang tidak sahnya penahanan Para Pemohon, sehingga permohonan pemohon tentang tidak sahnya penahanan dinyatakan ditolak;

Ad 4. Tentang sah tidaknya perpanjangan penahanan.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon bahwa penahanan Para Pemohon telah berakhir pada tanggal 27 April 2016, namun Surat Perpanjangan Penahanan atas diri Para Pemohon baru diterima pada tanggal 29 April 2016, sehingga mengakibatkan perpanjangan Penahan Para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-9A, P-9B, P-9D, P-9F yang sama dengan bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-9 yakni surat Perpanjangan Penahan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama pada Surat Perpanjangan Penahan yang diterbitkan oleh Kepala kejaksaan tinggi DKI Jakarta (Vide surat bukti bertanda P-9A, P-9B, P-9D, P-9F yang sama dengan bukti Termohon bertanda T, TT1&TT2-9) pada bagian membaca bahwa perpanjangan penahanan atas diri Para Pemohon telah dimintakan sejak tanggal 10 April 2016 melalui Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor B/659/IV/2016/Dit.Reskrimum, yang berarti secara hukum tidak ada keterlambatan dari Termohon memperpanjang Penahanan Para Pemohon namun memang bisa terjadi keterlambatan penyerahan/pengiriman dari instansi penerbit yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan mengacu pada tanggal penerbitan surat yakni tanggal 27 April 2016 kepada pihak Termohon, yang pasti secara hukum bahwa penahanan Para Pemohon tetap didasari kepada



penahanan yang sah yakni Surat Perpanjangan Penahanan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Pemohon bahwa Surat Perpanjangan Penahanan Para Pemohon tidak sah tidak beralasan hukum dan karena dalil tentang Surat Perpanjangan Penahan tidak sah dinyatakan ditolak;

Ad 5. Tentang sah tidaknya Penyitaan.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mendalilkan tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohona karena pada saat penyitaan Termohon tidak memperlihatkan tanda pengenal (Pasal 128 KUHP), tidak memperlihatkan barang yang disita (Pasal 129 KUHP), tidak disaksikan Ketua RT dan RW dan tidak disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari PT. Nahdha Mentari (Pasal 129 ayat (1) KUHP), tidak dibuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHP), turunan berita acara penyitaan tidak diberikan kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 129 ayat (4) KUHP) dan barang yang disita harus dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil Para Pemohon dengan alasan bahwa barang yang disita berupa Hand Phon (HP) milik Para Pemohon merupakan benda yang dipergunakan secara langsung melakukan komunikasi dengan Sdr. Puspita Widya Sari agar Sdr. Puspita Widya Sari, Sdr. Puguh Mulyadi dan Sdr. Tarmudi mau mengikuti kemauan Para Pemohon datang ke PT. Nahdah Mentari;

Menimbang, bahwa terlepas dari sangkalan Termohon, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa penangkapan Para Pemohon adalah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon karena tertangkap tangan, sehingga penangkapan Para Pemohon tidak dilakukan dengan surat perintah menurut pasal 28 ayat (2) KUHP jo pasal 40 KUHP akan tetap setelah penyitaan dilakukan wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri menurut ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHP karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dengan ketentuan bahwa Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap penyitaan sebagaimana dalam perkara a quo berdasarkan bukti Termohon bertanda T, TT1&T2-34 telah dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Para Pemohon tentang tidak sahnya penyitaan tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 1 angka 19, pasal 28 ayat (2), pasal 40 dan pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil.

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh USAHA GINTING, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ALDINO HERYANTO, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim yang menyidangkan,

ALDINO HERYANTO, SH.

USAHA GINTING, SH. MH.